

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN NO 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KAB. PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Mohammad Imron Soleh
NIM. E20193016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN NO 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KAB. PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelara Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Mohammad Imron Sholeh

NIM. E20193016

Disetujui Pembimbing

Dr. Munir Is'adi, S.E., M.Akun

NIP. 197506052011011002

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN NO 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KAB. PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Juni 2024

Ketua

Sekretaris


Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP. 198809232019032003


Aminatus Zahriyah, S.E., M.SI.
NIP. 198907232019032012

Anggota :

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
2. Dr. Munir Is'adi, S.E., M.Akun

Menyetujui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

khudz min amwâlihîm shadaqatan tuthahhiruhum wa tuzakkîhim bihâ wa shalli
'alaihîm, inna shalâtaka sakanul lahum, wallâhu samî'un 'alîm

Artinya ;

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹



¹ Departemen Agama, *AL-Qur'an dan Terjemah Perkata*, At-Taubah, Ayat 103

PERSEMBAHAN

Puji sukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad serta hidayah-nya sehingga dapat terselesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, yakni bapak mustofa dan ibuk wiwik sundari yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menuntut ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini, serta doa yang tiada henti nya beliau panjatkan, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Saudara, kakak-kakak tercinta yang telah selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh teman – teman seperjuangan yang sudah berkontribusi, yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama seluruh kontrakan pink yang menemani dari terbitnya sang mentari sampai bersinarnya sang rembulan.
4. Guru-guru mulia, yakni guru SD, SMP, SMA, dan UIN KHAS JEMBER yang telah menjadi orang tua saya saat belajar dan membimbing dengan sabar.
5. Almamater tercinta UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Trimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mendapatkan kesempatan menuntut ilmu selama ini, semoga saya dapat mengharumkan nama baik kampus UIN Kiai Achmad Siddiq Jember serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat sampai akhir kelak, amin ya robbal alamin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat berserta hidayah nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Probolinggo” pada Shalawat salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW. Skripsi ini diajukan guna menyelesaikan studi pada jenjang strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember.

Pada penyusunan penelitian skripsi ini tidak lupa pula adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Sehingga pada kesempatan kali ini peneliti dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada yang peneliti hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Dr. Munir Is`adi, S.E., M.Akun. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang selalu memberikan bimbingan, saran dan arahan serta dukungan untuk proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan seluruh pengetahuan dan pendidikan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten Probolinggo Trimakasih atas segala bantuan informasi

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna , namun harapan penulis semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umum



ABSTRAK

Mohammad Imron Soleh, Dr. Munir Is`adi, S.E., M.Akun. 2024: *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Pada Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Probolinggo*

Badan Amil Zakat merupakan salah satu entitas nirbala yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-harinya yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi. Pemberlakuan PSAK No. 109 diharapkan dapat terwujudnya pelaporan dan kesederhanaan pencatatan sehingga public dapat membaca laporan keuangan yang disusun oleh OPZ serta mengawasinya.

Adanya fenomena ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengkaji focus penelitian 1) Bagaimana penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo? 2) Bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk ; 1) Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo 2) untuk mengetahui Kesesuaian penerapan akuntansi ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah)

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif penentuan subjek penelitian dengan menggunakan purposive dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui redaksi data, penyaian data, dan penarikan kesimpulan dan keabsaan data dengan trigulasi metode.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). BAZNAS Kabupaten Probolinggo telah disesuaikan dengan kebutuhan BAZNAS menerapkan akuntansi zakat infaq dan sedekah dengan menggunakan standar PSAK 109. BAZNAS kabupaten Probolinggo melakukan pencatatan langsung ketika menerima dana zakat infaq dan sedekah pada buku harian kas zakat dan infaq/sedekah disertai dengan bukti setorannya. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan menggunakan sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA). Dana zakat infaq dan sedekah yang diterima BAZNAS diakui sebagai penambah dana zakat infaq/sedekah (ZIS), dan dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. 2). BAZNAS kabupaten Probolinggo dalam kegiatan akuntansi zakat infaq dan sedekah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebagian besar sudah sesuai dengan *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) No.109. Namun pada bagian penyajian BAZNAS Kabupaten Probolinggo belum mencantumkan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo.

Kata kunci: PSAK No. 109, BAZNAS

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
BAB II KAJIANKEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subjek Penelitian	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53

E. Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data	55
G. Tahap Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	58
A. Gambaran Objek Penelitian	58
B. Penyajian Data Dan Analisis	64
C. Pembahasan Temuan	89
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menempatkan pemberantasan kemiskinan menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini tercermin melalui rukun Islam ketiga, yaitu zakat. Fakir dan miskin merupakan golongan pertama yang disebutkan dalam ketentuan golongan penerima zakat (mustahik) di Al-Quran. Fakir miskin menjadi penting dalam mustahik karena kemiskinan dapat menjadi awal dari permasalahan sosial lainnya seperti kejahatan, kurangnya pendidikan, kesehatan, bahkan kemurtadan. Zakat merupakan rukun Islam yang secara langsung berdampak kepada social ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi solusi pemberantasan kemiskinan.

Konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang besar. Potensi keumatan ini idealnya dapat digunakan untuk membantu mengurangi berbagai masalah kemanusiaan, antara lain persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, Sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011, BAZNAS sebagai lembaga amil negara berkomitmen mengelola zakat secara nasional, dari Aceh hingga Papua. Potensi zakat terus meningkat setiap tahunnya dan hal ini menjadi kesempatan bagi lembaga amil zakat untuk menghimpun dan mengelola zakat. Pada tahun 2020, besaran potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.327,6 triliun. Besarnya potensi tersebut diikuti oleh pertumbuhan pengumpulan zakat tiap tahunnya. Menurut data

Statistik Zakat Nasional (2019), pengumpulan zakat selama tiga tahun terakhir (2015 – 2018), mengalami peningkatan yang besar yaitu sebesar 22 persen atau sekitar Rp.4,5 Triliun . (Puskas BAZNAS, 2022).

Sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di dunia, zakat menjadi bagian penting dalam kehidupan beragama dan sosial di Indonesia dan telah dipraktekkan sejak masuknya agama Islam di tanah Nusantara. Namun semenjak pasca kemerdekaan, aktivitas pengelolaan zakat di Indonesia semakin berkembang dan kompleks seiring dengan semakin majunya kemampuan perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan jauh lebih profesional dan modern sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana Undang-Undang tersebut mengatur pengelolaan zakat di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural (LPNS) yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia atas pengelolaan zakat secara nasional yang dilakukan oleh lebih dari 600 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di seluruh Indonesia.¹ 600 jaringan OPZ yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari 34 BAZNAS tingkat Provinsi, 500 BAZNAS tingkat Kabupaten dan Kota, 24 Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Provinsi, 14 LAZ tingkat Provinsi, 32 LAZ tingkat Kabupaten dan Kota, serta 136 Unit Pengumpul Zakat (UPZ). (Puskas BAZNAS, 2022).

¹ Puskas BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Puskas BAZNAS 2022) Hal-23-24

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kepemilikan terbanyak OPZ di dunia. Banyaknya jumlah OPZ juga bukan tanpa alasan, salah satu faktornya adalah semakin banyaknya masyarakat yang tertarik untuk menipkan dana zakat untuk dikelola melalui lembaga-lembaga profesional seperti OPZ. Kesadaran masyarakat ini tentunya merupakan suatu peluang bagi BAZNAS dan OPZ di seluruh Indonesia untuk semakin mengoptimalkan pengumpulan dana zakat yang memiliki potensi yang sangat besar.

Hasil studi yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS dalam penelitian Ascarya & Yumanita, (2018). menunjukkan jika potensi zakat di Indonesia mencapai 233.8 triliun rupiah dalam satu tahun dari berbagai sektor, baik dari zakat perusahaan sebesar 6,71, zakat penghasilan 139,07 triliun, zakat pertanian 19,79 triliun, zakat peternakan 9,51 triliun, dan zakat tabungan dan deposito mencapai 58,76 triliun. Namun jika dibandingkan dengan jumlah pengumpulan ril zakat di Indonesia, terdapat gap pengumpulan yang cukup besar dimana realisasi pengumpulan hanya mencapai 12 triliun rupiah atau 5 persen dari total potensi yang ada. (Puskas BAZNAS, 2022). Banyak faktor yang menjadi penyebab gap antara realisasi dan juga potensi pengumpulan zakat di Indonesia. Hasil studi dari Bank Indonesia menyebutkan setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab hal ini yaitu permasalahan sistem pengelolaan zakat, permasalahan internal lembaga zakat, permasalahan eksternal di masyarakat.²

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

² Puskas BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2022*.9Jakarta: Puskas BAZNAS 2022)
Hal-iii

Pengelolaan Zakat, BAZNAS sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membangun ekosistem perzakatan zakat nasional memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensinergikan seluruh stakeholder zakat. BAZNAS harus dapat mengoptimalkan potensi zakat sehingga dibutuhkan manajemen pengelolaan zakat yang terstruktur dan sistematis. Dengan potensi zakat Indonesia yang sangat besar, tugas utama BAZNAS tidak hanya sebatas menggali potensi tersebut.³

Penting juga untuk merealisasikan potensi tersebut dalam pengumpulannya dan mendistribusikannya secara efisien dan tepat. Sebagai Lembaga Utama Menyejahterakan Umat, seluruh upaya tersebut ditujukan untuk mensejahterakan mustahik, menekan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di tengah masyarakat. Hal ini dapat tercapai dengan tetap menjunjung tinggi prinsip 3 Aman, yaitu: Aman Syari'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

Di Probolinggo, terdapat badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang beralamatkan di Gedung Islamic Center Jln. Rengganis No.1 Kraksaan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo dalam pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui 3 (tiga) jalur, yaitu melalui Instansi/Dinas/Lembaga/Perusahaan, jalur masyarakat, dan jalur lembaga

³ Ascarya, & Yumanita, D. Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya. (Jakarta: Bank Indonesia. 2018)

pendidikan.

Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berperan dalam mengelola dana zakat adalah BAZNAS Kabupaten Probolinggo. BAZNAS Kabupaten Probolinggo merupakan lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Jumlah pendapatan zakat biasanya dihitung berdasarkan harta yang dimiliki seseorang seperti uang, Emas, Perak dan harta lainnya yang memenuhi syarat zakat pada umumnya.

Adapun laporan Saldo Dana BAZNAS Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laporan Saldo Dana ZIS

Keterangan	Catatan	31 Desember 2021
Saldo Dana		
Dana Zakat		839.090.702
Dana Infaq		107.608.787
Dana Amil		82.873.545
Dana Non Halal		2.559.662
Penyaluran Terakumulasi dalam Aset		147.104.000
Jumlah Saldo Dana		1.179.236.69

Sumber : BAZNAS Kab. Probolinggo

Pentasyarufan dana ZIS berdasarkan pada Surat Keputusan BAZNAS Kabupaten Probolinggo Nomor 1 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Probolinggo dilakukan melalui dua cara yaitu pendistribusian dan pendayagunaan.

1. Mekanisme pendistribusian yaitu:

- Pendistribusian dana ZIS dilaksanakan oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- Pendistribusian berdasarkan RKAT yang telah disusun oleh Pimpinan BAZNAS dan ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Probolinggo, serta disahkan oleh BAZNAS Pusat.
- Pendistribusian berdasarkan asnaf dan program yang telah ditentukan.
- Penentuan skala prioritas pendistribusian berdasarkan asnaf, program, dan kegiatan berpedoman pada ketentuan BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan kesepakatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Probolinggo.
- Jumlah pendistribusian tiap tahun ditentukan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Probolinggo.
- Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dapat membentuk tim verifikasi dan bimbingan teknis sesuai kebutuhan.

2. Mekanisme pendayagunaan yaitu:

- Pendayagunaan adalah pemanfaatan ZIS untuk pemberdayaan masyarakat.
- Pendayagunaan dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- Pendayagunaan dilaksanakan dalam bentuk bantuan usaha ekonomi masyarakat.⁴

⁴ Data BAZNAS Kab. Probolinggo. *laporan keuangan*. 2022

- Jenis usaha ekonomi yang dikembangkan didasarkan pada potensi masyarakat.
- Penentuan skala prioritas dan besarnya bantuan ditentukan oleh Pimpinan BAZNAS sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.
- Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan, dilaksanakan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi.
- Pemantauan, pembinaan, dan evaluasi dilaksanakan oleh tim verifikasi dan bimbingan teknis

Ada beberapa peneliti sebelumnya mengenai implementasi PSAK No. 109 yang telah melakukan penelitian:

Dewi (2022). Penelitian yang berjudul "*Penerapan PSAK No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai: (1) penerapan PSAK No.109 pada LAZ Nurul Hayat Jember (2) kesesuaian penerapan praktek akuntansi ZIS pada LAZ Nurul Hayat Jember berdasarkan PSAK No. 109. Peneliti memperoleh kesimpulan, (1) Penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember menerapkan sesuai dengan pedoman PSAK No.109. LAZ Nurul Hayat Jember layaknya perusahaan nirlaba lainnya dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat tidak terlepas dari tugas pokok amil zakat dalam melakukan, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan serta tidak terlepas dari proses pencatatan setiap adanya transaksi.(2) Kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember telah sesuai dengan

PSAK No. 109 yang berkaitan dengan akuntansi zakat, infak dan sedekah.

Maudy (2022). Dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jembrana*” Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan akuntansi ZIS pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jembrana. (2) Untuk mengetahui kesesuaian penerapan praktek akuntansi ZIS pada BAZNAS Kabupaten Jembrana berdasarkan PSAK No. 109. (3) Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Jembrana sudah menerapkan akuntansi ZIS sesuai dengan menggunakan PSAK No, 109 tapi belum sepenuhnya. Perlakuan akuntansi yang belum sesuai terdapat pada penyajian dan pengungkapan. Dalam penyajiannya, BAZNAS Kabupaten Jembrana menyajikan secara terpisah antara laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak/sedekah dan laporan perubahan dana amil serta dalam tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan dan pada laporan arus kas tidak mencantumkan aktivitas pendanaan.⁵

Permasalahan yang sering muncul terkait penerapan PSAK No. 109 pada organisasi pengelola zakat yakni tidak semua organisasi pengelola zakat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan

⁵ Nuriyah, D.V. “*Penerapan PSAK No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember*”. Skripsi. (UIN KHAS JEMBER. 2022)

Maudi, Ivvara, “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jembrana*”. Skripsi. UIN KHAS Jember . 2022. Hal 33,

keuangannya. Permasalahan yang dominan adalah tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan yang disyaratkan di PSAK No. 109. Masih banyak organisasi pengelola dana ZIS yang belum menerapkan pencatatan akuntansinya sesuai dengan yang terdapat didalam PSAK No. 109 adapun faktor penyebab dari tidak sesuaiinya Penerapan PSAK No 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kab. Probolinggo adalah kualitas sumber daya manusia atau pegawai yang belum semua memahami tentang penerapan PSAK No 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kab. Probolinggo oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan atau peningkatan kinerja pegawai agar dapat menerapkannya sesuai tujuan Lembaga.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tersebut, karena peneliti menduga jika laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo belum sesuai dengan PSAK No. 109. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Analisis Penerapan PSAK No 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kab. Probolinggo”**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran arah yang harus diambil dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian juga harus mengacu sesuai dengan masalah yang ditentukan dalam rumusan masalah.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui Kesesuaian penerapan akuntansi ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) pada BAZNAS Kabupaten Probolinggo berdasarkan PSAK No. 109.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Adapun manfaaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu akuntansi zakat yang berkaitan dengan penerapan akuntansi ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) pada laporan keuangan di BAZNAS

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada pengembagan kompetensi peneliti serta memperluas pengetahuan peneliti tentang masalah akuntansi syariah, PSAK No. 109 dalam penyajian laporan keuangan dana ZIS (Zakat, Infak

Dan Sedekah)

b. Bagi Almamater UIN Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pijakan informasi bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan penerapan akuntansi ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) dan PSAK No.109.

c. Bagi Instansi/Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan dan masukan bagi lembaga sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola dana ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah). Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga pengelola ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) dalam mengambil keputusan serta menyusun laporan keuangan yang relevan, berkualitas serta dapat di pertanggungjawabkan dan di bandingkan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan pengelola zakat sehingga penyerapan potensi zakat masyarakat bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan berdasarkan arti kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk

menghindari kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang disebutkan oleh peneliti.

Berdasarkan pendekatan dan fokus masalah, maka uraian istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Akuntansi ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah)

Akuntansi ZIS (zakat dan infaq dan sedekah) dapat diartikan sebagai perlakuan akuntansi atas transaksi zakat dan infaq berdasarkan hukum islam, yang dapat dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Pengambilan keputusan (seperti muzakki), pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya.⁶

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan Akuntansi ZIS dalam penelitian ini adalah proses dalam pengakuan kepemilikan, pengukuran nilai kekayaan, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat infaq/sedekah sesuai syariah islam sebagai bentuk informasi kepada pihak yang berkepentingan.

2. Zakat

Zakat menurut istilah Fiqh Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah SWT.⁷ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan

⁶ Debi chintia ovami. "penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan psak109 pada Baznas medan", vol2 (2februari2021)

⁷ Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pilar Media, 2006 :12

kepada orang yang berhak menerima (mustahik) dalam bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian zakat⁸

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah SWT.

3. Infak

Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT.⁹ Infak merupakan pemberian sukarela dari orang (muzaki) untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT. Penerimaan dana infak dapat berupa uang atau barang yang dapat di tukarkan dalam bentuk rupiah seperti emas dan beras.¹⁰

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan Infak adalah mengeluarkan hartanya sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT untuk mengharapkan pahala dan cinta dari Allah SWT.

4. Sedekah

Sedekah merupakan perbuatan kebajikan untuk diri sendiri

⁸ Debi chinta ovami

⁹ Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (PSAK 109) : upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)" Jurnal Muqtasid , vol 6, no. 1, (Juni 2015) : 146

¹⁰ Debi chintia ovami. "penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan psak109 pada Baznas medan", vol2 (2februari2021)

maupun orang lain dengan memberikan sesuatu dalam bentuk harta.¹¹ Sedekah merupakan pemberian yang tidak diatur kadarnya, tidak ada syarat nisab dan genap setahun (haul), dan syarat lain seperti zakat. Sedekah tidak wajib, kecuali ada kondisi yang mengharuskan seperti kejadian wabah atau kelaparan yang bagi orang yang mampu wajib mengeluarkan harta selain zakat untuk membantu. Segala perbuatan baik dalam syariah dapat disebut sedekah. Sedekah dapat diberikan dalam bentuk manfaat baik berupa manfaat atas aset maupun jasa.¹²

Berdasarkan pengertian diatas Sedekah adalah harta yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima dengan arti ikhlas tanpa adanya batasan waktu dan jumlah tertentu.

5. PSAK No. 109

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), PSAK No.109 adalah pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah. PSAK No. 109 adalah standar yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengatur tentang proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan oleh lembaga pengelola zakat yang mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas terjadinya suatu transaksi.


¹¹ Wahid Wachyu Adi, "Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi kasus pada Lazisnu pekalongan)" Jurnal Akuntansi Syariah, vol 4, no. 2, (Desember 2020) : 142-143

¹² Ikatan Akuntan Indonesia. *Psak 109 Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Revisi 2021)*.

(JAKARTA : Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2022)

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan¹³

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan PSAK 109 ialah pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah. yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengatur tentang proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan oleh lembaga pengelola zakat.



¹³ Lince bulutoding, “Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)” Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi, vol 11 no.1, (Juni 2018) :25

Rokib,Ahmad. “Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya”. jurnal Universitas Siliwangi. Vol.1 No. 2. (2021) Hal 99-108

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan Langkah ini akan dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Murniati, 2020. dengan judul penelitian Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. Dalam penelitiannya menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan PSAK 109 di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data primer dan laporan keuangan sebagai data sekunder. Subjek penelitian ini adalah Baitul Mal Aceh dan objeknya adalah laporan keuangan periode 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptifkomparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat indikator PSAK 109 Baitul Mal Aceh telah menerapkan 94% PSAK 109.¹⁴

¹⁴Murniati, "Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). 2020) Vol. 5, No. 2, Halaman 222-228,

2. Astika, Sari. 2020. Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Kota Makassar”. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menguraikan, mengumpulkan, mengelolah dan menganalisis data yang dapat menggambarkan bagaimana sistem akuntansi yang diterapkan BAZNAS kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan Badan Amil Zakat Kota Makassar telah melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dengan sangat dan maksimal sebagaimana yang diatur dalam dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011. Sedangkan untuk pencatatan Iaporan keuangan BAZNAS Kota Makassar.¹⁵
3. Susilowati, Lantip. (2020). Melakukan penelitian dengan judul “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung” Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian aplikasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung

¹⁵Astika Sari,” Analisis Sistem Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Kota Makassar”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar,2020.

meliputi penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang diakui sebesar jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah sesuai PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai PSAK 109. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dan masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan laporan keuangannya.¹⁶

4. Latifah, Aulia Nur. (2021). dalam penelitiannya yang berjudul ” Penerapan PSAK 109 Pada Baznas Kota Magelang Dan Faktor-faktor Yang Memengaruhinya “. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada BAZNAS Kota Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara untuk memperoleh data primer dan metode studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Magelang masih melakukan pencatatan akuntansi zakat dan infak/sedekah secara tradisional dan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109, khususnya terkait pengukuran, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan dana ZIS. Adapun terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Magelang, terdapat empat faktor yang dapat

¹⁶Latifah . Aulia Nur. “ Penerapan Psak 109 Pada Baznas Kota Magelang Dan Faktor-faktor Yang Memengaruhinya”. JURNALKU Program D3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN. Volume 1 No. 4. (2021) .Hal 262-274

diidentifikasi, yaitu perbedaan persepsi terhadap urgensi PSAK 109, keterbatasan sistem teknologi informasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu memberikan dukungan secara memadai terhadap penerapan PSAK 109, baik dukungan kebijakan maupun dukungan dana, yang dapat mengakomodasi kebutuhan sistem teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, penelitian ini mengindikasikan bahwa BAZNAS pusat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu meningkatkan sosialisasi dan asistensi kepada BAZNAS daerah terkait penerapan PSAK 109.¹⁷

5. Rokib, Ahmad (2021). Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan dalam penelitian yaitu divisi keuangan, divisi penghimpunan dan divisi penyaluran BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen wawancara, reduksi data, analisis data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten

¹⁷Rini Muflifah, “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya. Jurnal Akuntansi (Univ.Siliwangi). 2019. Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 13-21,

Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 walaupun dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai. Ada beberapa bagian yang kurang sesuai dengan ketentuan yang ada. Mulai dari pengakuan yang belum sesuai dengan PSAK 109 seperti pengakuan dana non halal, pemisahan antara kas dana zakat, infak dan sedekah, kurangnya kebijakan terkait dengan pengungkapan dana zakat, infak dan sedekah serta kurang sempurnanya.¹⁸

6. Lina Yulianti, 2021. Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kepatuhan BAZNAS Kota Bandung dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan bahwa BAZNAS Kota Bandung telah sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 dalam laporan keuangannya. Selain itu, laporan keuangannya juga telah di audit setiap tahunnya oleh Akuntan publik dan mendapat opini “WAJAR”. Akan tetapi, BAZNAS Kota Bandung belum menggunakan aplikasi pelaporan yang dibetuk oleh BAZNAS RI yaitu Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA).¹⁹

¹⁸Susilowati, Lantip. *Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Vol.4, No.02 (2020) Hal 162-180

¹⁹Lina Yulianti, “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung. Jurnal Akuntansi (UIN Sunan Gunungdjati Bandung). 2021. Vol. 3 Nomor 1 Januari 2021, hal. 1,

7. Krisnawati. 2021. Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan data primer yang diambil dengan teknik wawancara, serta menggunakan data sekunder dengan studi dokumentasi dan studi pustaka untuk memperoleh laporan keuangan dalam melengkapi referensi penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yang menyajikan laporan keuangan masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sesuai dengan PSAK No. 109. Adapun perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang belum sesuai terdapat pada penyajian dan pengungkapan.²⁰
8. Maudi Ivara, 2022. Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember”. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yang berkaitan dengan penerapan akuntansi ZIS dan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Jember berdasarkan PSAK No. 109. Laporan keuangan yang diperoleh dan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas tahun, catatan atas laporan

²⁰ Krisnawati, “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir”. Skripsi, Uin Sumatra Utara,

keuangan 2020 dan 2019.²¹

9. Dewi Vita. 2022. Melakukan penelitian dengan judul “Penerapan PSAK No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember”. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data peneliti menggunakan tiga hal, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, selain itu untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. peneliti memperoleh kesimpulan Penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember menerapkan sesuai dengan pedoman PSAK No.109.²²
10. Nur Asih. 2023. Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Cirebon”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Cirebon dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No.109. namun ada sedikit hal yang belum sesuai dengan PSAK No.109, misalnya seperti tidak dicantumkannya dana non halal dalam penyaji.²³

²¹Maudi Ivvara, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jembrana”. Skripsi. UIN KHAS Jember . 2022. Hal 33,

²²Dewi Vita, “Penerapan PSAK No. 109 Pada Lemabaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember”. Skripsi. UIN KHAS Jember. 2022.,

²³ Nur Asih, “Analisis Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Cirebon”. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati, 2023,

Tabel. 2.1
Tabel penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rokib,Ahmad (2021) https://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago%20	Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalay a	a. Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan b. Sama-sama membahas PSAK 102 c. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang sama yaitu menggunakan deskriptif kualitatif	a. Peneliti terdahulu membahas tentang menganalisis Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya apakah telah sesuai dengan PSAK 109. b. Peneliti terdahulu meneliti di BAZNAS Kota Bandung sedangkan peneliti saat ini kabupaten probolinggo
2.	Susilowati, Lantip. (2020) https://ejournal.stesyariahengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/246	Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung	a. Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan b. Sama-sama membahas PSAK 102 c. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang sama yaitu menggunakan deskriptif kualitatif	Peneliti terdahulu menganalisis kesesuaian aplikasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung sedangkan peneliti saat ini menganalisis penerapan PSAK 102 terhadap Baznas Kabupaten Probolinggo
3.	Latifah, . Aulia Nur. (2021) https://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/62	Penerapan Psak 109 Pada Baznas Kota Magelang	a. Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan b. Sama-sama membahas PSAK	Peneltan terdahulu menganalisis penerapan PSAK 109 dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada BAZNAS Kota

		Dan Faktor-faktor Yang Memengaruhinya	102 c. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang sama yaitu menggunakan deskriptif kualitatif	Magelang. sedangkan peneliti saat ini menganalisis penerapan PSAK 102 terhadap Baznas Kabupaten Probolinggo
4.	Murniati (2020) https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=murniati+analisis+penerapan+psak+109&btnG=	Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh.	a. Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan b. Sama-sama membahas PSAK 102 dengan Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang sama yaitu menggunakan deskriptif kualitatif	a. Penelitian terdahulu menggunakan analisis deskriptif komparatif maka Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat indikator PSAK 109 Baitul Mal Aceh telah menerapkan 94% PSAK 109. b. Sedangkan Peneliti terdahulu meneliti di Baznas Aceh sedangkan peneliti saat ini kabupaten probolinggo
5.	Astika Sari (2020) https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=astika+sari+analisis+sistem+&btnG=	Analisis Sistem Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Kota Makassar	a. Pe membahas penyajian laporan keuangan b. Membahas PSAK 102 dengan Metode yaitu deskriptif kualitatif	a. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis kepatuhan BAZNAS Kota Bandung dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 b. Peneliti terdahulu meneliti di Baznas Kota Bandung sedangkan peneliti saat ini kabupaten Probolinggo

6.	Lina Yulianti (2021) https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=lina+yulianti+jurnal+analisis+penerapan+psak109&btnG=	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan b. Sama-sama membahas PSAK 102 c. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang sama yaitu menggunakan deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis penelitian b. Objek penelitian
7.	Lina Yulianti (2021) https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=lina+yulianti+jurnal+analisis+penerapan+psak109&btnG=	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> d. Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan e. Sama-sama membahas PSAK 102 f. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang sama yaitu menggunakan deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> c. Analisis penelitian d. Objek penelitian
8.	Krisnawati (2021) https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=lina+yulianti+jurnal+analisis+penerapan+psak109&btnG=	Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis penerapan PSAK109 b. Pendekatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis penelitian b. Objek penelitian

	l=id&as_sdt=0%2C5&q=krisnawati+analisis+penerapan&oq=krisnawati+analisis+pene	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir	penelitian	
9.	Maudi Ivara (2022) https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=maudi+ivara+analisis+penerapan+akuntansi&btnG=	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember	a. Membahas tentang PSAK109 b. pendekatan penelitian	a. Analisis penelitian b. Objek penelitian
10.	Dewi vita (2022) https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Dewi+Vita+penerapan&oq=Dewi+Vita+penera	Penerapan PSAK No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember”.	a. menganalisis penerapan PSAK109	a. subjek dan objek penelitian b. analisis penelitian c. teknik pengumpulan data
11.	Nur Asih (2023) https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=nur+asih+analisis+laporan+keuangan+&btnG=#d=gs_qabs&t=1697043567267&u=%23p%3DDKhbJWfE9LAJ	Analisis Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Cirebon	a. Membahas penyajian laporan keuangan a. membahas PSAK 102	a. Peneliti terdahulu menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi syariah b. sedangkan objek peneliti saat ini menganalisis penerapan PSAK 109 terhadap Baznas Kabupaten Probolinggo

Sumber data: diolah dari peneliti terdahulu

kesimpulan

Perbedaan dan persamaan penelitian saya dan beberapa penelitian di atas adalah banyak persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada jenis metode yang dilakukan yaitu dengan kualitatif membahas penyajian penerapan keuangan dan menganalisis penerapan PSAK109. Sedangkan perbedaan penelitian ini objek penelitian dengan kesuaian penerapan akuntansi pada laporan keuangan

B. Kajian Teori

1. Keterbukaan publik

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan Pemerintah dalam UU No. 14 Tahun 2008. Undang-Undang ini memberkan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi.

Informasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan atau bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok oleh setiap orang untuk meningkatkan kualitas pribadi maupun kualitas untuk menjalani kehidupannya dimasyarakat. Setiap orang membutuhkan informasi sesuai kadar yang dimiliki masing – masing orang. Informasi tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat modern saja tapi masyarakat tradisional juga memerlukan informasi. Ini informasi dapat didapat dari saling berhadapan atau dengan menggunakan media yang ada.

Zaman masyarakat moderen kebutuhan atas informasi semakin sangat diperlukan yang digunakan untuk membuat keputusan keputusan yang bresifat personal ataupun sosial. Setiap detik perkembangan informasi terus berubah dan informasi akan cvepat untuk menyebar dikarenakan seakin canggihnya alat tehnologi informasi. Tidak satu organisasi atau negara yang mampu dengan mutlak menahan arus informasi. Dizaman dengan kecanggihhan tehnologi informasi seperti sekarang ini, siapa bisa mampu menguasai informasi sebanyak bbanyaknya maka ia akan mampu bertahan dan akan mendapatkan keuntungan. Informasi setiap saat selalu menyapa kita melalui media cetak ataupun media elektronik, informasi menjadi kebutuhan dasar bagi manusia . Informasi dibutuhkan sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu karakteristik *good governance*. Keterbukaan tersebut mencakup segala aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan publik mulai dari pengambilan keputusan dalam penggunaan dana sampai pada tahap evaluasi.²⁴

Tujuan diundangkannya Keterbukaan Informasi Publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik, mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif

²⁴ Rohma yulisa kalbarini, "Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018 hal5

dan efisien. Selain itu, tujuannya sesuai undang-undang adalah :

- 1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas²⁵

Pengguna Informasi Publik Pengguna Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang No.14/2008. Seorang pengguna berhak mendapatkan informasi dan menggunakannya, tapi ia juga berkewajiban untuk: Menggunakan informasi publik sesuai

²⁵ Ivara, Maudi, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember”.(Skripsi. UIN KHAS JEMBER. 2022) Hal-33

peraturan perundangundangan. masyarakat perlu mengetahui, lembaga apa saja yang ditunjuk oleh negara untuk menyediakan informasi publik, yang selanjutnya kita sebut Badan Publik. Secara sederhana, Badan Publik dapat kita definisikan sebagai lembaga yang berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik kepada pemohon. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan: Badan Publik terdiri dari empat yaitu :

1. lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif: Presiden dan seluruh jajaran menteri departemen, pejabat tinggi negara setingkat menteri, lembaga pemerintah non departemen, komisi-komisi yang berada dan bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga legislatif: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lembaga yudikatif: Mahkamah Agung dan seluruh jajaran pengadilan di bawahnya.
2. Mahkamah Konstitusi Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yaitu: partai politik, perguruan tinggi, perpustakaan nasional, arsip nasional, kepolisian, BLU Transjakarta.
3. Badan lain yang sebagian/seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD: BUMN dan BUMD.
4. Badan lain yang sebagian/seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat atau sumbangan luar negeri: lembaga-lembaga swadaya

masyarakat.

2. Akuntansi Syari'ah

Akuntansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bisnis, karena semua keputusan bisnis didasarkan pada informasi yang diperoleh dari akuntansi. Dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, keberadaan informasi memegang peranan penting, mulai dari penemuan masalah hingga pemantauan pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan. Jika proses ini terkait dengan operasi perusahaan, informasi akuntansi ini akan diperlukan. Informasi akuntansi tidak hanya berguna bagi pemilik perusahaan, tetapi juga menjadi sumber informasi utama bagi manajer untuk mengelola perusahaan dan memberikan informasi bagi investor untuk memilih investasi.

Secara etimologis, kata Akuntansi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "Accounting" dalam Bahasa Arabnya disebut "muhasabah" yang berasal dari kata hasaba, hasibah yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi dan menuliskan. Ini berarti menghitung dengan tepat atau akurat yang harus dicatat dalam beberapa buku. Kata "hisab" sering ditemukan dalam Al-Qur'an yang memiliki arti hampir sama yaitu diakhiri dengan jumlah atau angka. Jumlah kata dalam ayat-ayat ini menunjukkan angka atau perhitungan yang ketat, akurat, teliti dan bertanggung jawab.²⁶

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai

²⁶ Sony Warsono, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Yogyakarta, Asgard Chapter : 2011), Hal. 26-27

dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Artinya akuntansi islam dibangun diatas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

3. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menjabarkan pengertian Analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab, sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian- bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian²⁷ tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²⁸

4. Zakat, Infak/Sedekah

a. Zakat

Zakat adalah istilah Al-Qur'an tentang kewajiban khusus dalam mengeluarkan sebagian harta individu untuk amal. Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan) , *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan) dan *tazkiyah tatthir* (mensucikan). Penaman zakat bukan karena menghasilkan kesuburan harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Sedangkan zakat menurut terminologi memiliki arti kegiatan mengeluarkan harta tertentu, dan dalam jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak.

Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diserahkan kepada yang berhak menerima sesuai

²⁷ Rahmadani Ningsih Maha, *Analisis Referensi pada jurnal Ilmu*,(Jakarta: Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI,2017.)Hal-23

²⁸ Syaiful Bahri.. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Dan IFRS Edisi 3*. (Penerbit Andi Cv. Andi Offset. Yogyakarta, 2020) Hal-1, M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang ; PT pustaka Rizki Putra, 2012) Hal- 7.

dengan syariat Islam. Dapat disimpulkan zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk memenuhi kebutuhan golongan tertentu.

1) Dasar Hukum Zakat

Allah SWT berfirman tentang zakat tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.²⁹

2) Syarat dan Wajib Zakat

- a) Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa serta berakal sehat atau tidak.
- b) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariat islam.
- c) Memiliki nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Pihak-pihak yang terlibat dengan zakat adalah muzakki dan mustahik. Mustahik adalah orang yang membayar zakat

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Surah Al-Baqarah 110, (Bandung: CV Diponegoro, 2010)

sedangkan mustahik adalah orang yang menerima zakat.

Berdasarkan Q.S AT-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.³⁰

Terdapat 8 golongan orang yang menerima zakat. Antara lain :

- a) Fakir, adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b) Miskin, adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar
- c) Amil, adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d) Mualaf, adalah orang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid syariah.
- e) Riqab, adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Surah At-Taubah 60, (Bandung: CV Diponegoro, 2010)

- f) Gharimin, adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzah.
- g) Fisabilillah, adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah SWT seperti dakwah, jihad dan semacamnya.
- h) Ibnu sabil, adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah SWT.

b. Infak

Infak menurut etimologi berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut istilah infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Allah SWT tentang anjuran berinfaq tercantum dalam Qur'an surah Al-Imran ayat 134 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.³¹

Jenis infak ada dua antara lain :

1. Infak Wajib, terdiri dari zakat dan nazar yang bentuk dan jumlahnya telah ditentukan. Nazar adalah janji untuk

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Surah Al-Imron 134, (Bandung: CV Diponegoro, 2010)

melakukan sesuatu dimasa yang akan datang.

2. Infak sunnah, yaitu infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridho allah yang bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Tujuan infak bagi seorang muslim yaitu untuk menjauhkan diri dari kebinasaan, mendapatkan hikmah dan manfaat dalam ibadah, serta membantu kaum yang membutuhkan.

3) Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* berarti benar, orang yang bersedekah adalah orang yg benar imannya. Sedekah memiliki pengertian yang sama dengan infak, perbedaannya terletak pada bentuknya. Infak berkaitan dengan materil sedangkan sedekah bisa dalam bentuk materil dan non materil.

Firman Allah yang berisi tentang anjuran bersedekah tercantum pada Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.³²

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Surah Al-Baqarah 245,(Bandung: CV Diponegoro, 2010)

5. Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No. 109

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta serta pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.

IAI telah mengeluarkan PSAK No. 109 yang digunakan sebagai acuan untuk akuntansi ZIS dan menyeragamkan pencatatan pada lembaga pengelola zakat. Ruang lingkup akuntansi ZIS yang mengacu pada PSAK No. 109 hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan ZIS, baik amil yang mendapat izin dari regulator atau tidak mendapat izin. PSAK No.109 ini merujuk pada beberapa fatwa MUI, antara lain :

- a. Fatwa MUI No. 18/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah islam.
- b. Fatwa MUI No.13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
- c. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Aset kelolaan adalah sarana dan prasana yang

diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat. Manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Apabila digunakan oleh mustahik zakat maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakan dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.

- d. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran dana zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Apabila amil menyalurkan zakat secara tidak langsung kepada mustahik, maka tugas amil dianggap selesai ketika mustahik menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.³³

PSAK No. 109 adalah ketentuan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS yang ditujukan bagi entitas yang kegiatannya sebagai amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

1. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Zakat.

Pengakuan merupakan pencatatan jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi yang mengakibatkan jumlah tersebut mempengaruhi suatu pos. Pengukuran adalah suatu penentuan jumlah rupiah yang harus dipasangkan pada suatu objek yang

³³ Khaddafi, et. al, Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah, Hal-105, 21
Saparuddin Siregar, Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Hal-55

terlibat ke dalam suatu transaksi keuangan. Selanjutnya, jumlah rupiah ini akan dicatat dan dijadikan dasar pada penyusunan *statement* keuangan.

Penyajian adalah penetapan tentang tata cara melaporkan pos dalam seperangkat *statement* keuangan agar pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan adalah suatu hal yang berhubungan dengan cara perincian penjelasan informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai.

2. Pengakuan dan Pengukuran

a) Penerimaan zakat diakui saat kas atau aset non kas diterima

Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :

1. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
2. Nilai wajar jika dalam bentuk non kas

b) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai PSAK yang relevan.

c) Apabila muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil yang diterima. Amil dapat memperoleh imbalan ini berasal dari muzakki, diluar dana zakat. Imbalan tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

- d) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung di diakui sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung penyebab kerugian tersebut.³⁴

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :

1. Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaianamil
 2. Kerugian dan pengurang dana amil, apabila di sebabkanoleh kelalaian amil
3. Penyaluran
- a) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diperlakukan sebagai pengurang dana zakat sebesar :
 1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas
 - b) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Pada konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
 - c) Penentuan Jumlah presentasi bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip

³⁴ Barkah, Q.. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2020)

syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku atau disebut kebijakan amil.

- d) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsinya amil. Amil dimungkinkan meminjam dana zakat dalam penghimpunan zakat. Peminjaman bersifat jangka pendek dan tidak diperbolehkan melebihi satu periode.
- e) Apabila telah terkumpul perolehan dana amil, maka pinjaman sementara tersebut dibayarkan dengan membuat jurnal balik.
- f) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil.
- g) Zakat telah disalurkan kepada mustahik non amil jika sudah diterima oleh mustahik non amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik non amil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara

langsung kepada mustahik non amil.

- h) Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikan kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.
- i) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) seperti mobil ambulan, rumah sakit diakui sebagai:
- j) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- k) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil.

4. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, serta dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (neraca).

5. Pengungkapan

- a) Amil mengungkapkan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil.
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustathik non amil seperti presentase pembagian, alasan, dan konsisten kebijakan

b) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerima zakat berupa aset nonkas

c) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik

d) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, apabila ada diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.

e) Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi :

1. Sifat hubungan istimewa
2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
3. Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.⁴²

6. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Infak/sedekah

a) Pengakuan dan Pengukuran

1. Infak/sedekah yang diterima diperlakukan sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar :
2. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
3. Penentuan nilai wajar aset non kas yang terima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka bisa menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya seperti yang sudah diatur dalam SAK relevan.

b) Penyaluran Infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar :

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk aset kas
2. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk asetnonkas.
3. Penentuan jumlah bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

4. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan suatu penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
5. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

c) Penyajian

Penyajian dana zakat, infak/sedekah dan dana amil oleh amil secara disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (neraca).

d) Pengungkapan

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait transaksi infak/sedekah, tidak terbatas pada :

1. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima infak/sedekah.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak/sedekah seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan dalam penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.
4. Keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola sebelum

disalurkan, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

5. Penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan yang ditetapkan bagi yang berhak, jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta lasannya.
6. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
7. Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 1. Sifat hubungan istimewa
 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 3. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain itu, amil juga mengungkapkan hal-hal berikut

- a. keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- b. kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah

6. Laporan Keuangan ZIS

Laporan keuangan adalah sebuah ringkasan dari poses pencatatan

transaksi keuangan selama periode tertentu. Dibuat dengan tujuan bentuk pertanggungjawaban tugas pihak yang beri tanggung jawab oleh pihak pemilik perusahaan atau instansi lainnya.

Sesuai PSAK No. 109 Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil yaitu terdiri dari :³⁵

- 1) Neraca (Laporan posisi keuangan)

Tabel 2.2
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i> Kas dan setara kas Instrumen Keuangan Piutang	xxxxxxxxx	<i>Kewajiban jangka pendek</i> Biaya yang masih harus dibayar	xxx
		<i>Kewajiban jangka panjang</i> Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap Akumulasi penyusutan	xxx	Saldo dana Dana zakat Dana infak/sedekah Dana amil Dana nonhalal	xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
Jumlah aset	Xxx	Jumlah kewajiban dan Saldo Dana	Xxx

Sumber : PSAK No. 101

³⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109. (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010), Hal- 9-10

Penggunaan Beban pegawai Beban penyusutan Beban umum dan administrasi Surplus (deficit) Saldo awal Saldo akhir	<i>Jumlah penggunaan dana amil</i> (xxx) (xxx) <u>(xxx)</u> (xxx) xxx xxx xxx
DANA NON HALAL Penerimaan Bunga bank Jasa giro Penerimaan nonhalal lainnya <i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i> Penggunaan Jumlah penggunaan dana nonhalal Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir	xxx xxx xxx xxx (xxx) xxxxxxxxxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal	Xxx

Sumber : PSAK No. 101

3) Laporan perubahan aset kelolaan

Tabel 2.4
Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah aset kelolaan tidak lancar (misal rumah Sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber : PSAK No. 101

4) Laporan arus kas

Penyajian laporan arus kas oleh entitas amil sesuai dengan

PSAK No. 2 Laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

5) Catatan atas laporan keuangan

Penyajian catatan atas laporan keuangan oleh amil sesuai dengan PSAK No. 101 : Penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.³⁶



³⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109. (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010), Hal- 9-10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis data-data yang telah diperoleh dari fakta di lapangan yang kemudian diberi analisa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan tipe penelitian dengan menggambarkan atau menjabarkan suatu objek penelitian berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang sering merujuk pada penggunaan data wawancara, observasi dan dokumentasi dimana peneliti menggunakan metode tanya jawab untuk mendapatkan informasi tertentu apa yang diinginkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo yang beralamat di Gedung Islamic Center Jln. Rengganis No.1 Kota Kraksaan.

C. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* yaitu

penentuan informasi dengan pertimbangan tertentu dimana dalam hal ini peneliti memilih sumber data yang dianggap paling tahu tentang objek yang akan diteliti. Subjek penelitian adalah orang dalam latar penelitian yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu :

1. Bapak H. Ahmad Muzammil selaku kepala BAZNAS Kabupaten Probolinggo dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui proses BAZNAS Kabupaten Probolinggo menggunakan Sistem informasi
2. Bapak Agus Ainul Athok selaku ketua unit pelaksana BAZNAS Kabupaten Probolinggo, dengan tujuan bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi aktivitas pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian dana BAZNAS.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan langsung informasi tersebut. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam, memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara penanya dengan informan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok penelitian yaitu tentang

penerapan akuntansi ZIS dan akuntabilitas pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo. Sedangkan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁷

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh dari data lapangan. Dalam hal ini, peneliti menyederhanakan data dan menghilangkan data yang tidak terkait dengan penelitian. Oleh karena itu, tujuan survei tidak hanya

³⁷ Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA. 2019)

untuk menyederhanakan data, tetapi juga untuk memastikan bahwa data yang diproses adalah data yang termasuk dalam cakupan survei.³⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun untuk menyajikan data ini yang dilakukan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu menyajikan data wawancara yang telah direkam dan disalin dalam bentuk tulisan serta dokumen. Dari hasil penyajian data tersebut yang selanjutnya akan disimpulkan.

3. Verifikasi Data

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini, peneliti menyajikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.

Kesimpulan dapat ditarik dengan membandingkan pernyataan subjek penelitian dengan isi yang terkandung dari dasar penelitian tersebut.

F. Keabsahan Data

keabsahan (validitas) dan keajegan (kredibilitas). Data penelitian harus memenuhi tingkat kebenaran dan derajat kepercayaan. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya merupakan teknik yang harus ditempuh untuk menunjukkan bahwa data yang terkumpul benar-benar terdapat secara alami dan umum.

³⁸ Sugiyono.

Triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data untuk memverifikasi data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Data tersebut dideskripsikan, diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang yang sama dan sudut pandang yang berbeda serta mana yang lebih spesifik dari sumber tersebut. Supaya data yang dianalisis mencapai suatu kesimpulan dan diminta kesepakatan dengan beberapa sumber data tersebut³⁹.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Beberapa tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap dimana peneliti mencari fenomenadan latar belakang serta referensi yang terkait dengan tema di lapangan.⁴⁰ Peneliti mendapatkan fenomena mengenai Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo.

Adapun tahapan-tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun pelaksanaan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus surat perizinan penelitian dan memeriksa dan menilai lapangan

³⁹ Sugiono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA. 2019)

⁴⁰ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: UIN KHAS Jember. 2021)

d. Memilih dan memanfaatkan informan dan mempersiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini peneliti memasuki lokasi penelitian, mulai memasuki objek penelitian dan mengumpulkan data melalui wawancara atau dokumen. Data yang diperoleh diolah untuk mendapatkan informasi tentang pokok bahasan penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini peneliti melakukan suatu teknik untuk menganalisis data yang diperoleh selama penelitian atau. Peneliti menganalisis berbagai jenis data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang didapat, kemudian menganalisis bagaimana akuntansi ZIS dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo, sesuai atau tidak dengan PSAK No. 109 tentang penerapan akuntansi ZIS dan menarik kesimpulan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah singkat BAZNAS Kabupaten Probolinggo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Probolinggo merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat dan dana sosial lainnya di kabupaten Probolinggo. BAZNAS kabupaten Probolinggo secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 186 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 188.44/715/KPTS/2016 tentang Pembina dan Pimpinan BAZNAS kabupaten Probolinggo Periode 2016-2017.

BAZNAS kabupaten Probolinggo sempat beberapa kali berganti nama sebelum namanya diresmikan menjadi BAZNAS kabupaten Probolinggo, adapun urutannya yaitu LHAI (Lembaga Harta Agama Islam), BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu untuk diganti. Atas dasar hal tersebut maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2011 dan dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Dengan ini tidak dipersoalkannya lagi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka selanjutnya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 14 Februari 2014 dan dicatat pada Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38.

2. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Probolinggo


Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di kantor BAZNAS Kabupaten Probolinggo yang beralamat di Jln. Sudirman Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo tepatnya berada di sisi utara gedung Islamic Center kota Kraksaan. Lokasi kantor BAZNAS ini cukup strategis di daerah perkotaan sehingga memudahkan *muzakki* untuk menyalurkan kewajiban zakatnya.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Probolinggo

Adapun visi BAZNAS kabupaten Probolinggo:“ Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo Sebagai Mitra Terdepan Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Probolinggo”. Sementara misi

BAZNAS kabupaten Probolinggo adalah:

- a. Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Probolinggo Sebagai Organisasi Pengelola Zakat Yang Amanah, Profesional, Akuntabel, Terbuka Dan Bertanggung Jawab.
- b. Menggali Potensi Dana Umat Secara Bertahap Terencana, Realistis Dan Terukur Sebagai Salah Satu Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat.
- c. Membantu Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Untuk Secara Berkelanjutan Mengurangi Kemiskinan Dan Keterbelakangan Serta Problematika Umat Lainnya
- d. Mensosialisasikan Kepada Umat, Bahwa Zakat Merupakan Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Untuk Disalurkan Kepada Yang Berhak



4. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Probolinggo Periode Tahun 2022-2027

Gambar 4.1



5. Muzakki, Munfiq Dan Mustahiq

1. Muzakki (yang berzakat) dan Munfiq (yang berinfaq) adalah PNS/pegawai/TNI/POLRI yang beragama Islam di instansi pemerintah dan/atau swasta.

2. Mustahiq (penerima zakat/infaq) didistribusikan berdasarkan asnaf yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Pendistribusian 8 asnaf terdiri atas:

- a. Fakir
- b. Miskin

- c. Amil
- d. Ghorim
- e. Mualaf
- f. Riqob
- g. Sabilillah
- h. Ibnu Sabil

Program/kegiatan sebagaimana disebutkan terdiri atas:

- a) Bidang Ekonomi-Probolinggo Makmur
- b) Bidang Pendidikan-Probolinggo Cerdas
- c) Bidang Kesehatan-Probolinggo Sehat
- d) Bidang Da'wah-Probolinggo Taqwa
- e) Bidang Sosial-Probolinggo Peduli

6. Pengelolaan Zakat Dan Infaq

1. Asas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah adalah amanah, profesional, dan transparan.
2. Pengumpulan dana ZIS mengacu pada Surat Keputusan BAZNAS Kabupaten Probolinggo Nomor 2 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan ZIS BAZNAS kabupaten probolinggo diakan melalui tiga cara, yaitu melalui pelayanan kantor, Unit pengumpulan Zakat (UPZ) dan Transfer perbankan .
3. Pentasyarufan dana ZIS berdasarkan pada Surat Keputusan BAZNAS Kabupaten Probolinggo Nomor 1 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan

Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Probolinggo dilakukan melalui dua cara yaitu pendistribusian dan pendayagunaan.

Mekanisme pendistribusian yaitu:

Pendistribusian dana ZIS dilaksanakan oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

- a. Pendistribusian berdasarkan RKAT yang telah disusun oleh Pimpinan BAZNAS dan ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Probolinggo, serta disahkan oleh BAZNAS Pusat.
- b. Pendistribusian berdasarkan asnaf dan program yang telah ditentukan.
- c. Penentuan skala prioritas pendistribusian berdasarkan asnaf, program, dan kegiatan perpedoman pada ketentuan BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan kesepakatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Probolinggo.
- d. Jumlah pendistribusian tiap tahun ditentukan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Probolinggo.
- e. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dapat membentuk tim Verifikasi dan bimbingan teknis sesuai kebutuhan.

Mekanisme pendayagunaan yaitu:

- 1) Penggunaan adalah pemanfaatan ZIS untuk pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pendayagunaan dilakukan oleh bidang pendistribusian.
- 3) Pendayagunaan dilaksanakan dalam bentuk bantuan usaha ekonomi masyarakat.
- 4) Jenis usaha ekonomi yang dikembangkan didasarkan pada

potensi masyarakat.

- 5) Penentuan skala prioritas dan besarnya bantuan ditentukan oleh Pimpinan BAZNAS sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.
- 6) Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan, dilaksanakan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi.
- 7) Pemantauan, pembinaan dan evaluasi dilakukan tim verifikasi dan bimbingan teknis.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data merupakan laporan empiris yang didalamnya berisi laporan yang belum diolah, namun sudah tersusun secara terarah. Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian ini adalah sebagai penguat sebab data inilah yang akan dianalisis sehingga data yang dianalisis dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Sesuai dengan teknik yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian ini.⁴¹ penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan hasil penelitian, secara berurut akan peneliti sajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo

BAZNAS Kabupaten Probolinggo layaknya organisasi nirlaba lainnya

⁴¹ Data BAZNAS Kab. Probolinggo. *laporan keuangan*. 2022

dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat tidak terlepas dari tugas pokok amil zakat dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta tidak terlepas dari proses pencatatan setiap transaksinya. Hal tersebut dikarenakan dana yang dikumpulkan bukan merupakan milik lembaga amil tetapi merupakan dana yang dititipkan oleh para muzakki atau donatur yang harus disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

a. Penerimaan dan Penyaluran Zakat

1) Penerimaan Zakat

Pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah paragraf 10 dan 11 menyatakan “Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, dan akan menjadi penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut”. Dalam wawancara penulis bersama bapak Drs.H. Achmad Muzammil selaku kepala BAZNAS Kabupaten Probolinggo mengatakan:

“Pengakuan awal penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Probolinggo pada saat kas diterima dan diakui sebagai penambah kas sebesar jumlah yang diterima. Jika itu dalam bentuk nonkas, maka BAZNAS Kabupaten Probolinggo akan menentukan nilai wajar aset tersebut. Namun sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Probolinggo belum pernah menerima zakat dalam bentuk nonkas”.

Penyataan diatas diperkuat oleh pengakuan bapak Agus

Ainul Atok S.Pd.I yaitu:

“Jadi memang setiap kali BAZNAS kabupaten Probolinggo menerima zakat dari *muzakki*, kita akui dana tersebut sebagai dana penambah kas BAZNAS”

Melalui wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengakuan awal penerimaan zakat dari *muzakki* diakui sebagai penambah kas oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo⁴²

2) Penyaluran Zakat

Dalam wawancara penulis bersama bapak Agus Ainul Atok S.Pd.I selaku Kepala Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Probolinggo beliau mengatakan:

“Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. BAZNAS Kabupaten Probolinggo tidak mengambil ataupun mengurangi dana zakat dalam penyaluran untuk biaya operasional dan biaya-biaya lainnya. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat diambil dari dana operasional hibah pemerintah”.

Pernyataan diatas kemudian diperkuat oleh pernyataan bapak Drs.H. Achmad Muzammil yaitu :

adapun dalam penyaluran dana zakat, tentunya kita kategorikan itu sebagai dana pengurang dana zakat karena memang dalam PSAK 109 ketentuannya seperti itu.

Melalui pernyataan dari bapak Agus Ainul Athok diatas

⁴² Wawancara, BAZNAS Kabupaten Probolinggo. November 2023

dapat disimpulkan bahwasanya dana BAZNAS yang disalurkan kepada *mustahik* (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fiisabilillah, Ibnu sabil) dihitung/diakui sebagai pengurangan dana zakat Laporan keuangan BASNAZ Probolinggo

b. Penerimaan dan Penyaluran Infaq/Sedekah

1) Penerimaan Infaq dan Sedekah

Semua penerimaan diakui saat aset diterima sedangkan pengeluaran diakui dengan dasar akrual (accrual basis).

Penerimaan dana BAZNAS terdiri dari : 1) Zakat maal, zakat penghasilan, dan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya untuk titipan dan bukan bagian dari aktivitas pengeloan. 2) Infak, sedekah, hibah, dan penerimaan dari APBN. 3) Bagi hasil bank syariah yang dikelompokkan sesuai sumber dana masing-masing dana.

4) Jasa giro bank konvensional yang dikelompokkan ke dalam Dana Non Syariah.

Untuk penerimaan infaq dan sedekah, penulis mewawancarai bapak Ainul Atok S.Pd.I selaku Kepala Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Probolinggo, beliau mengatakan:

“Dana infak/sedekah diakui saat aset kas atau non kas dapat berupa aset lancar dan tidak lancar diterima. Infak/sedekah dalam aset tidak lancar tidak ada. Sedangkan untuk aset lancar terdapat dua metode pengumpulan infak/sedekah dalam bentuk kas tunai yaitu muzakki datang langsung ke BAZNAS atau

melaui transfer via Bank”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya penerimaan infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Probolinggo bisa disalurkan melalui via transfer bank atau langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Probolinggo.⁴³

2) Penyaluran Infaq dan Sedekah

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Sebagaimana dalam At-Taubah 60, penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) asnaf.

Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaruratan) dan pendayagunaan (produktif). Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Pendistribusian Zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk pengobatan. Pendistribusian Zakat pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. Pendistribusian Zakat

⁴³ Wawancara, BAZNAS Kabupaten Probolinggo. November 2023

pada bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal. Pendayagunaan Zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pendayagunaan Zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

Bapak Ainul Atok S.Pd.I mengatakan kepada penulis bahwasanya penyaluran dana infaq/sedekah di BAZNAS Kabupaten Probolinggo diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sesuai dengan jumlah yang diserahkan, beliau mengatakan :

“untuk penyalurannya sudah ada beberapa kriteria yang telah ditentukan penyalurannya pertama Pendistribusian berdasarkan RKAT yang telah disusun oleh Pimpinan BAZNAS dan ditetapkan oleh Ketua BAZNAS

Kabupaten Probolinggo, serta disahkan oleh BAZNAS Pusat. Kedua Penentuan skala prioritas pendistribusian berdasarkan asnaf, program, dan kegiatan berpedoman pada ketentuan BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan kesepakatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Probolinggo.

c. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 mengatur tentang akuntansi ZIS dan merupakan solusi terbaik untuk mewujudkan lembaga amil zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun laporan keuangan yang diperoleh dan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yaitu Neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, dan laporan arus kas

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
- b. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).
- c. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis. kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.
- d. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).

- e. Laporan keuangan terdiri dari atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Kelolaan.

2. Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Semua penerimaan diakui saat diterima sedangkan pengeluaran diakui dengan dasar akrual (*accrual basis*).

Penerimaan dana BAZNAS terdiri dari :

Bagi hasil bank syariah yang dikelompok sesuai sumber dana masing masing dana.

- a. Zakat maal, zakat penghasilan, dan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya untuk titipan dan bukan bagian dari aktivitas pengelolaan.
- b. infak, sedekah, hibah, dan penreimaan dari APBN.
- c. Bagi hasil bank syariah yang dikelompok sesuai sumber dana masing masing dana.
- d. jasa giro bank konvensional yang dikelompokkan ke dalam Dana Non Syariah.

3. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Untuk menunjang kegiatan sehari-hari, BAZNAS membentuk kas kecil yang terdiri dari :

4. Kas ZIS, digunakan untuk pengeluaran Dana Zakat, Dana Infaq,

dan Shadaqah

- a. Kas Operasional, digunakan untuk pengeluarn Dana Amil, Dana Hibah.

5. Piutang

Piutang dinyatakan sebesar nilai nominal jumlah tagihan. Baznas Kabupaten Probolinggo tidak membentuk adanya penyisihan piutang. Piutang yang tidak dapat ditagih akan dihapuskan secara langsung.

6. Aset Tetap

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar harga taksiran saat diterima.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi.

Aset tetap dinyatakan dengan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.1 Masa manfaat aset tetap

Jenis Aset	Prosentase	Masa Manfaat
Bangunan	5%	20 tahun
Kendaraan	12,5% -25%	4 - 8 tahun
Peralatan Kantor	12,5% -25%	4 - 8 tahun
Inventaris kantor	12,5% -25%	4 - 8 tahun

7. Saldo Dana

Saldo dana adalah selisih antara penerimaan setelah dikurangi dengan pengeluaran.⁴⁴

8. Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo 2021

1. Neraca (Laporan Perubahan Dana)


Tabel 4.2
Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Probolinggo Per 31 Desember 2021

	Catatan	31 Desember 2021
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	5	1.065.426.665
Piutang	6	6.076.183
Uang muka	7	0
Jumlah Aset Lancar		1.071.502.84
Aset Lancar		
Aset Tetap Inventaris	8	145.354.000
Akumulasi Penyusutan		0
Jumlah Aset Tidak Lancar		145.354.000
Total Aset		1.216.856.84

⁴⁴ Data BAZNAS Kab. Probolinggo. *laporan keuangan. 2022*

Kewajiban Dan Aset Bersih	9	
Kewajiban Lancar		-
Titipan Penyaluran Zakat Baznas Jawa Timur		22.400.000
Hak Amil dari Zakat yang Masih Harus Dibayar		15.220.152
Jumlah Kewajiban Lancar		37.620.152
Aset Bersih	10	
Dana Zakat		839.090.702
Dana Infaq		107.608.787
Dana Amil		82.873.545
Dana Non Halal		2.559.662
Jumlah Saldo Dana		1.032.132.69
Penyaluran Terakumulasi dalam Aset		147.104.00
Jumlah Aset Bersih		1.179.236.69
Total Kewajiban Dan Aset Bersih		1.216.856.84

Sumber : BAZNAS Kab. Probolinggo.⁴⁵



⁴⁵ data BAZNAS Kab. Probolinggo

1. Laporan Perubahan Aktivitas

Tabel 4.3
Laporan Perubahan Aktivitas BAZNAS Kabupaten Probolinggo
Per 31 Desember 2021

Keterangan	Tidak Terikat 2021						Jumlah Rp
	Zakat	Zakat Fitrah	Infaq	Amil	APBD	Non Halal	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Penerimaan/Sumber Dana	3.319.221.						
-Zakat	77	0	0	0	0	0	3.319.221.77
-Zakat Fitrah	0	853.260.00	0	0	0	0	853.260.00
-Infaq	0	0	331.856.203	0	0	0	331.856.203
-Amil	0	0	0	546.927.683	0	0	546.927.683
-APBD	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000
-Non Halal	0	0	0	0	0	1.212.883	1.212.883
Jumlah Penerimaan/Sumber dana	3.319.221.77	853.260.00	331.856.203	546.927.683	50.000.000	1.212.883	5.102.478.539
Pengeluaran/Penggunaan Dana	3.536.532.						
-Pentasyarufan Zakat	364	0	0	0	0	0	3.536.532.364
-Pentasyarufan Zakat Fitrah	0	853.260.00	0	0	0	0	853.260.00
-Pentasyarufan Infaq	0	0	289.383.319	0	0	0	289.383.319
-Beban Operasional	0	0	0	573.920.02	0	0	573.920.02
-Pentasyarufan APBD	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000
Jumlah Pengeluaran/Penggunaan Dan	3.536.532.364	853.260.00	289.383.319	573.920.021	50.000.000	0	5.303.095.704
Surplus (Defisit)	(217.310.58)	0	42.472.884	(26.992.338)	0	1.212.883	(200.617.166)
Saldo Dana Awal Tahun	1.056.401.29	0	65.135.903	109.865.883	0	1.346.779	1.232.749.855
Saldo Dana Akhir Tahun 2021	839.090.702	0	107.608.787	82.873.545	0	2.559.662	1.032.132.696

2. Laporan bahan Aset Kelolaan

Tabel 4.4
Laporan Perubahan Aset Kelolaan 31 Desember 2021

Keterangan	Saldo Awal	Perubahan			Saldo Akhir
		Penambahan	Pengeluaran	Akumulasi Penyusutan / Penyisihan	
		Rp	Rp	Rp	
Dana Amil Aset Kelolaan Lancar	0	0	0	0	0
-Piutang Karyawan		1.750.000			1.750.000
Aset Kelolaan Lancar	10.954.000	1.400.000	0	0	12.354.000
Tidak Lancar	113.000.000	20.000.000			133.000.000
-Inventaris					
-Kendaraan					
Jumlah Aset Kelolaan 2021	123.954.000	23.150.000	0	0	147.104.000

. Sumber : BAZNAS Kab. Probolinggo

3. Laporan Perubahan Dana

Tabel 4.5
Laporan Perubahan Dana Baznas Kabupaten Probolinggo
31 Desember 2021

Keterangan	Catatan	31 Desember 2021
Dana Zakat Penerimaan		
Zakat Maal Entitas		69.700.000
Zakat Maal Individu		3.077.290.754
Bagi Hasil Rekening Zakat		15.031.021
Bagi Hasil Rekening Zakat tahun 2015-2019		0
Zakat Titipan dari BAZNAS Jawa Timur		157.200.000
Penerimaan Pengembalian dari Dana Amil		0
Jumlah Penerimaan		3.319.221.775
Penyaluran		

Pentasyarufan Dhuafa Fakir		349.050.000
Pentasyarufan Dhuafa Fakir - Baznas Jatim		157.200.000
Pentasyarufan Dhuafa Miskin		2.526.533.000
Pentasyarufan Dhuafa Muallaf		25.000.000
Pentasyarufan Dhuafa Gharim		1.000.000
Pentasyarufan Dhuafa Fisabilillah		0
Pentasyarufan Dhuafa Ibnu Sabil		300.000
Amil		477.449.364
Jumlah Penyaluran		3.536.532.364
Surplus (defisit)		(217.310.589)
Saldo Awal		1.056.401.291
Saldo Akhir		839.090.702
Dana Zakat Fitrah Penerimaan		
Muzakki individu		209.160.000
Titipan Zakat Fitrah dari KEMENAG		644.100.000
Jumlah Penerimaan		853.260.000
Penyaluran		
Titipan Zakat Fitrah untuk Dhuafa Miskin dari KEMENAG		644.100.000
Pentasyarufan Dhuafa Miskin		183.015.000
Amil		26.145.000
Jumlah Penyaluran		853.260.000
Surplus (defisit)		0
Saldo awal		0
Saldo akhir		0
Dana Infaq/Shadaqah Penerimaan		
Infak/Sedekah		331.066.314
Bagi Hasil Rekening Infak		789.889
Jumlah Penerimaan		331.856.203
Penyaluran		
Penyaluran Program Pendidikan		24.200.000

Penyaluran Program Kesehatan		14.900.000
Penyaluran Program Kemanusiaan		175.600.000
Penyaluran Program Ekonomi		0
Penyaluran Program Dakwah		33.300.000
Amil		41.383.319
Jumlah Penyaluran		289.383.319
Surplus (defisit)		42.472.884
Saldo awal		65.135.903
Saldo akhir		107.608.787
Dana Amil Penerimaan		
Hak Amil dari Zakat		477.449.364
Hak Amil dari Zakat Fitrah		26.145.000
Hak Amil dari Infak		41.383.319
Pelunasan Pinjaman Karyawan		1.950.000
Penerimaan dari KEMENAG		0
Pinjaman dari Dana Infak untuk Pembelian Kendaraan Operasional		0
Tambahan Hak Amil tahun 2019		0
Pengembalian Tahun 2020		0
Jumlah Penerimaan		546.927.683
Penyaluran		
Biaya Gaji Pegawai		182.650.000
Belanja Pegawai/Pengurus		47.511.500
Biaya Publikasi dan Dokumentasi		6.216.000
Biaya Perjalanan Dinas		27.030.000
Biaya Operasional Umum		218.373.150
Pembelian Aset Tetap		21.400.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan		5.175.000
Biaya Pajak Kendaraan		2.712.000
Belanja Jasa Pihak III		14.532.000
Biaya Operasional Lainnya		48.320.371
Jumlah Penyaluran		573.920.021
Surplus (defisit)		(26.992.338)
Saldo awal		109.865.883
Saldo akhir		82.873.545

Dana APBD Penerimaan		
Bantuan APBD		50.000.000
Jumlah Penerimaan		50.000.000
Penyaluran		
Tasyarufan 10 Muharram		11.200.000
Tasyarufan Ramadhan 24 Kecamatan		9.100.000
Pengeluaran untuk Sosialisasi Zakat, Infak, Shadaqah		12.000.000
Pengeluaran Rapat Koordinasi		12.000.000
Biaya Telepon dan Internet		3.444.000
Belanja Kesekretariatan		2.256.000
Biaya Iklan		0
Santunan Anak Yatim		0
Santunan Hari Santri		0
Biaya Penanggulangan Covid-19		0
Jumlah Penyaluran		50.000.000
Surplus (defisit)		0
Saldo awal		0
Saldo akhir		0
Dana Non Halal Penerimaan		
Bunga Rekening Bank		1.212.883
Jumlah Penerimaan		1.212.883
Penyaluran		
Pemanfaatan Aset Kelolaan		0
Biaya Penyusutan Aset Tetap		0
Jumlah Penyaluran		0
Surplus (defisit)		1.212.883
Saldo awal		1.346.779
Saldo akhir		2.559.662
Jumlah Saldo Dana		1.032.132.696

Sumber : BAZNAS Kab. Probolinggo

4. Laporan Arus Kas

Tabel 4.6
Laporan Arus Kas Baznas Kabupaten Probolinggo
31 Desember 2021

Keterangan	Catatan	31 Desember 2021
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi		
Penerimaan:		
Penerimaan Zakat		3.319.221.775
Penerimaan Zakat Fitrah		853.260.000
Penerimaan Infaq		331.856.203
Penerimaan Amil		546.927.683
Penerimaan APBD		50.000.000
Penerimaan Non Halal		1.212.883
Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Lancar		37.620.152
Jumlah Penerimaan		5.140.098.696
Pengeluaran :		
Pentasyarufan Zakat		3.536.532.364
Pentasyarufan Zakat Fitrah		853.260.000
Pentasyarufan Infaq		289.383.319
Pentasyarufan Infaq		289.383.319
Pentasyarufan APBD		50.000.000
Beban Operasional		573.920.021
(Kenaikan)/Penurunan Piutang Dana Hak Amil		4.326.183
Jumlah Pengeluaran		5.307.421.887
Jumlah Kas Diperoleh Dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(167.323.191)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas		(167.323.191)
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun		1.232.749.856
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun		1.065.426.665
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun		

Kas Di Tangan		55.935.126
Bank		1.009.491.539
Jumlah Kas Dan Setara Kas		1.065.426.665

Sumber : BAZNAS Kab. Probolinggo⁴⁶

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 4.7

**Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2021**

Keterangan	Catatan	31 Desember 2021
Kas Dan Setara Kas		
Kas		
Zakat, Infaq, Shad		10.764.000
Operasional		45.171.12
Total Kas		55.935.126
Bank		
Rekening Zakat-PT. Bank Syariah Indonesia		590.294.949
Rekening Zakat-PT. Bank Jatim		232.319.726
Rekening Zakat-PT. Bank Rakyat Indonesia		2.340.509
Rekening ZIS-PT. Bank Jatim		89.544.572
Rekening Infaq-PT. Bank Syariah Indonesia		280.566
Rekening Infaq-PT. Bank Jatim		59.648.361
Rekening Infaq-PT. Bank Rakyat Indonesia		894.901
Rekening Operasional-PT Bank Jatim 1		34.063.272
Rekening Operasional-PT Bank Jatim 2		104.683
Total Penempatan pada Bank		1.009.491.53
Jumlah Kas Dan Setara Kas		1.065.426.66
. Piutang		
Piutang Dana Hak Amil		4.326.183
Piutang Karyawan		1.750.000

⁴⁶ data BAZNAS Kab. Probolinggo

Jumlah Piutang		6.076.183
Uang Muka		
Uang Muka		0
Aset Tetap		
Harga Perolehan Inventaris		12.354.000
Kendaraan		133.000.000
Jumlah		145.354.000
Akumulasi Penyusutan Inventaris		0
Nilai Buku		145.354.000
Kewajiban Lancar		
Titipan Penyaluran Zakat BAZNAS Jawa Timur		22.400.000
Hak Amil Zakat yang Masih Harus Dibayar		15.220.152
Jumlah Kewajiban Lancar		37.620.152
Saldo Dana		
Dana Zakat		839.090.702
Dana Infaq		107.608.787
Dana Amil		82.873.545
Dana Non Halal		2.559.662
Penyaluran Terakumulasi dalam Aset		147.104.000
Jumlah Saldo Dana		1.179.236.69
Penerimaan Dana Zakat		
Zakat Maal Entitas		69.700.000
Zakat Maal Individu		3.077.290.754
Titipan Zakat BAZNAS Jawa Timur		157.200.000
Bagi Hasil Rekening Zakat		15.031.02
Bagi Hasil Rekening Zakat tahun 2015-2019		0
Penerimaan Pengembalian dari Dana Amil		0

Jumlah Penerimaan Zakat		3.319.221.77
Penerimaan Dana Zakat Fitrah		
Muzakki Individual		209.160.000
Titipan Zakat Fitrah dari KEMENAG		644.100.000
Jumlah Penerimaan Zakat Fitrah		853.260.000
Penerimaan Dana Infaq		
Infaq/Sedekah		331.066.31
Bagi Hasil Rekening Infaq		789.889
Jumlah Penerimaan Infaq		331.856.203
Penerimaan Dana Amil		
Hak Amil Zakat		477.449.364
Hak Amil Zakat Fitrah		26.145.000
Hak Amil Infak		41.383.31
Pelunasan Pinjaman Karyawan		1.950.000
Penerimaan dari KEMENAG		0
Pinjaman dari Dana Infak untuk Pembelian Kendaraan Operasional		0
Tambahan Hak Amil tahun 2019		0
Pengembalian tahun 2020		0
Jumlah Dana Operasional		546.927.683
Penerimaan Dana APBD		
Bantuan APBD		50.000.000
Penerimaan Dana Non Halal		
Bunga Rekening Bank		1.212.883
Pentasyarufan Zakat		
Pentasyarufan Dhuafa Fakir		349.050.000
Pentasyarufan Dhuafa Fakir-BAZNAS Jawa Timur		157.200.000
Pentasyarufan Dhuafa Miskin		2.526.533.000
Pentasyarufan Dhuafa Muallaf		25.000.000
Pentasyarufan Dhuafa Riqab		0

Pentasyarufan Dhuafa Gharim		1.000.000
Pentasyarufan Dhuafa Fisabilillah		0
Pentasyarufan Dhuafa Ibnu Sabil		300.000
Amil		477.449.364
Jumlah Pentasyarufan Zakat		3.536.532.364
Pentasyarufan Zakat Fitrah		
Pentasyarufan Dhuafa Miskin		183.015.000
Titipan Zakat Fitrah dari KEMENAG		644.100.000
Amil		26.145.000
Jumlah Pentasyarufan Zakat Fitrah		853.260.000
Pentasyarufan Infaq/Shadaqah		
Penyaluran Program Pendidikan		24.200.000
Penyaluran Program Kesehatan		14.900.000
Penyaluran Program Kemanusiaan		175.600.000
Penyaluran Program Ekonomi		0
Penyaluran Program Dakwah		33.300.000
Amil		41.383.31
Jumlah Pentasyarufan Infaq/Shadaqah		289.383.319
Pentasyarufan Dana APBD		
Tasyarufan 10 Muharram		11.200.000
Tasyarufan Ramadhan 24 Kecamatan		9.100.000
Pengeluaran untuk Sosialisasi Zakat, Infaq, Shadaqah		12.000.000
Pengeluaran Rapat Koordinasi		12.000.000
Biaya Telepon dan Internet		3.444.000
Belanja Kesekretariatan		2.256.000
Biaya Iklan		0
Santunan Anak Yatim		0
Santunan Hari Santri		0
Biaya Penanggulangan Covid-19		0
Jumlah Pentasyarufan APBD		50.000.000
Beban Operasional		
Biaya Gaji Pegawai		182.650.000
Belanja Pegawai/Pengurus		47.511.500
Biaya Publikasi dan Dokumentasi		6.216.000
Biaya Perjalanan Dinas		27.030.000

Biaya Operasional Umum		218.373.15
Pembelian Aset Tetap		21.400.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan		5.175.000
Biaya Pajak Kendaraan		2.712.000
Belanja Jasa Pihak III		14.532.000
Biaya Operasional Lainnya		48.320.37
Jumlah Beban Operasional		573.920.021

Sumber : BAZNAS Kab. Probolinggo

C. Analisis Kesesuaian Pencatatan Laporan Keuangan BAZNAS

Kabupaten Probolinggo dengan PSAK 109

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menganalisis penyesuaian PSAK 109 dengan pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo dengan teori tentang akuntansi Zakat, infak/sedekah. Adapun alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut:

1) Pengakuan

Dalam PSAK No. 109 disebutkan bahwa pengakuan terjadi ketika penerimaan dana ZIS diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Dana ZIS yang diterima dari muzakki maupun donatur diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Hal ini sudah sesuai dengan pengakuan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Probolinggo sebagaimana wawancara Penulis dengan Bapak Drs.H. Achmad Muzammil selaku kepala BAZNAS Kabupaten Probolinggo, yaitu:

“Dimana pada saat muzakki membayar zakatnya maka pihak BAZNAS kabupaten Probolinggo mengkategorikannya sebagai penambahan dana zakat. Kemudian muzakki tersebut mengisi form kesediaan membayar zakat yang diberikan pihak BAZNAS kabupaten Probolinggo. Setelah muzakki mengisi form membayar zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan. Muzakki akan menerima bukti pembayaran ZIS. Pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan akan menyerahkan kuitansi pembayaran ZIS dari para muzakki kepada pelaksana harian bidang umum keuangan. Begitu juga dengan donatur yang akan berdonasi. Terkait pengakuan aset non kas yang dilakukan BAZNAS tidak ada, karena sampai saat ini BAZNAS hanya menerima donasi dalam bentuk uang”.

Kemudian, Bapak Ainul Atok S.Pd.I selaku Kepala Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Probolinggo menambahkan

“Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah maka diakui sebagai penambah dana amil”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengakuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 13 dalam PSAK 109.

2) Pengukuran

Pengukuran zakat, infak/sedekah yang dilakukan BAZNAS kabupaten Probolinggo sudah baik pelaksanaannya karena BAZNAS tidak menerima aset nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Penurunan jumlah aset yang tercantum

pada PSAK 109 menyatakan penurunan nilai aset ZIS diakui sebagai pengurang dana ZIS, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Sedangkan penyaluran ZIS dalam PSAK 109 menyatakan bahwa dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana ZIS sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas.

Dalam wawancara penulis bersama Bapak Ainul Atok S.Pd.I selaku kepala Unit Pelaksana BAZNAS, mengatakan:

“BAZNAS Kabupaten Probolinggo mengakui ketika penyaluran dana ZIS disalurkan maka akan diakui sebagai pengurang dana ZIS. BAZNAS selama kegiatan operasionalnya, belum menerima dana ZIS dalam bentuk aset nonkas seperti wakaf, tanah atau bangunan”.

Berdasarkan wawancara diatas menegaskan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 109.

3) Penyajian

Dalam paragraf 38 PSAK No. 109 disebutkan bahwa Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Dalam hal ini, menurut Bapak Drs.H. Achmad Muzammil dalam wawancara bersama penulismengatakan:

Baznas probolinggo sudah membuat penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 , hal ini bisa di lihat di laporan kami di BAZNAS, Laporan kami bersisi tentang perincian zakat dan dana infak/sedekah, serta dana non ziz

yang telah tercantum dilaporan keuangan.

Maka berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa penyajian yang dilakukan BAZNAS kabupaten Probolinggo sesuai dengan PSAK 109.

4) Pengungkapan

Pengungkapan yang diterapkan oleh BAZNAS dalam PSAK 109 disebutkan bahwa amil harus meng ungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi ZIS, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran ZIS, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.⁴⁷

Dalam hal ini penulis dalam wawancara bersama bapak Drs.H. Achmad Muzammil mengatakan:

“BAZNAS memiliki standar operasional dalam penyaluran dana zakat dengan ketentuan yang dicantumkan di catatan atas laporan keuangan ada 8 asnaf: 1. Fakir dan miskin dengan ketentuan penghasilan hanya mencapai 75% dari kebutuhan hidup, tidak punya rumah sendiri, punya runiah tetapi lantai belum keramik, sesuai kriteria menteri sosial, tidak punya HP, tidak punya sepeda motor 2. Amil dengan ketentuan maksimum seperdelapan dari perolehan ZIS dan termasuk pegawai BAZ 3. Muallaf dengan ketentuan baru masuk islam dan 3 tahun masuk Islam 4. Riqab dengan ketentuan tidak terdapat riqab 5.Gharim dengan ketentuan hutang konsumtif pribadi menutupi kepentingan pokok, hutang lil masalah ammah (membangun mesjid, madrasah, panti asuhan, Islamic center, dan lain-lain) 6.Sabilillah dengan ketentuan memperjuangkan kepentingan umum, da'i, guru swasta, penjaga panti asuhan, petugas kebersihan mesjid, penjaga atau penggali kuburan, bilal mayit, pelajar/santri/mahasiswa berdasarkan prestasi 7. Ibnu Sabil dengan ketentuan seorang musafir”.

⁴⁷ Wawancara, BAZNAS Kabupaten Probolinggo. November 2023

Kemudian bapak Ainul Atok S.Pd.I menambahkan dalam wawancara bersama penulis :

“Sedangkan dana infak/sedekah disalurkan untuk bantuan konsumtif dan produktif, penyuluhan dan pembinaan sosialisasi, bantuan kepada masjid-masjid, dan lain-lain”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Probolinggo itu sudah sesuai dengan PSAK 109.⁴⁸

D. Pembahasan Temuan

Pada pembahasan temuan ini, penulis akan membahas keterkaitan antara temuan di lapangan dengan PSAK 109 maupun teori-teori yang relevan. Data yang dipaparkan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui pembahasan temuan yang dikaitkan dengan teori PSAK 109. Pembahasan akan dirinci sesuai fokus penelitian yang telah ditemukan sehingga mampu semua permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun pembahasannya ialah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo

a) Penerimaan dan Penyaluran Zakat

1) Penerimaan Zakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BAZNAS Kabupaten Probolinggo mengenai penerimaan zakat, bahwasanya BAZNAS Kabupaten Probolinggo mengakui kas yang

⁴⁸ Wawancara, BAZNAS Kabupaten Probolinggo. November 2023

diterima sebagai penambah kas sebesar jumlah yang diterima. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 109 pada paragraf 10 dan 11 yang menyatakan “Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, dan akan menjadi penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut”.

2) Penyaluran Zakat

Melalui penelitian penulis di BAZNAS Kabupaten Probolinggo, Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. BAZNAS Kabupaten Probolinggo tidak mengambil ataupun mengurangi dana zakat dalam penyaluran untuk biaya operasional dan biaya-biaya lainnya. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat diambil daridana operasional hibah pemerintah.

Dalam hal ini penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 16 yaitu “Zakat yang disalurkan kepada mutahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam aset nonkas”.

b) Penerimaan dan Penyaluran Infaq dan Sedekah

1) Penerimaan Infaq/Sedekah

Dalam hal penerimaan Infaq/Sedekah. Dana infak/sedekah diakui saat aset kas atau non kas dapat berupa aset lancar dan tidak lancar diterima. Infak/sedekah dalam aset tidak lancar tidak ada. Sedangkan untuk aset lancar terdapat dua metode pengumpulan infak/sedekah dalam bentuk kas tunai yaitu muzakki datang langsung ke BAZNAS atau melalui transfer via Bank.

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 24 yang menyatakan “Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas”.

2) Penyaluran Infaq/Sedekah

Di BAZNAS Kabupaten Probolinggo pada prakteknya penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar sesuai jumlah yang diserahkan.

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 33 yang menyatakan “Penyaluran dan infak/sedekah diakui sebagai pengurang dan infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam aset nonkas”.

2. Analisis Kesesuaian Pencatatan Laporan Keuangan BAZNAS

Kabupaten Probolinggo dengan PSAK 109

a) Pengakuan

Pengakuan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Probolinggo ialah pada saat muzakki membayar zakatnya maka pihak BAZNAS kabupaten Probolinggo mengkategorikannya sebagai penambahan dana zakat. Apa yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dalam PSAK 109 disebutkan bahwa “pengakuan terjadi ketika penerimaan dana ZIS diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Dana ZIS yang diterima dari muzakki maupun donatur diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas”.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan membuat table kesesuaian pengakuan BAZNAS Kabupaten Probolinggo dengan PSAK 109.⁴⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁹ Wawancara, BAZNAS Kabupaten Probolinggo. November 2023

⁴⁹ Wawancara, BAZNAS Kabupaten Probolinggo. November 2023

Tabel 4.8
Analisis Penyesuaian Pengakuan BAZNAS
Kabupaten Probolinggo dengan PSAK 109

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Probolinggo	Kesesuaian
Pengakuan	Pengakuan awal Terjadi ketika penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahdana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.	BAZNAS mengakui dana zakat, infak dan sedekah ketika menerima uang dari muzakki maupun donatur. Dan dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambahdana ZIS.	Pengakuan dana ZIS sudah sesuai dengan PSAK 109

b) Pengukuran

BAZNAS Kabupaten Probolinggo mengakui selama kegiatan operasionalnya, belum pernah menerima zakat infaq dan sedekah (ZIS) dalam bentuk aset nonkas seperti wakaf, tanah atau bangunan. BAZNAS Kabupaten Probolinggo juga mengakui ketika terjadi penyaluran dana ZIS maka hal tersebut akan diakui sebagai pengurang dana ZIS.

Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh BAZNAS

Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu “Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS”. Untuk lebih jelasnya mengenai penyesuaian pengukuran yang dilakukan BAZNAS kabupaten Probolinggo dengan PSAK 109, maka penulis merincikan dengan tabel berikut :


Tabel 4.9
Analisis Penyesuaian Pengukuran BAZNAS
kabupaten Probolinggo dengan PSAK 109

Komponen	PSAK 109	BAZNAS kabupaten Probolinggo	Kesesuaian
Pengukuran	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS	BAZNAS kabupaten Probolinggo mengakui selama kegiatan operasionalnya, belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas seperti wakaf, tanah atau bangunan. BAZNAS mengakui ketika terjadi penyaluran dana ZIS maka hal tersebut akan diakui sebagai pengurang dana ZIS	Pengukuran dana ZIS sudah sesuai dengan PSAK109

c) Penyajian

Dalam PSAK 109 paragraf 38 menyatakan “Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)”.⁶⁷ Dalam hal ini, BAZNAS kabupaten Probolinggo sudah merincikan dana zakat, dana infak/sedekah, serta dana non zis secara terpisah. Namun BAZNAS kabupaten Probolinggo pada bagian penyajian ini belum mencantumkan catatan atas laporan keuangan.

Dari analisa tersebut diketahui bahwa sebagian besar penyajian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan PSAK 109. Untuk lebih jelasnya mengenai penyesuaian penyajian yang dilakukan BAZNAS kabupaten Probolinggo dengan PSAK 109, maka penulis merincikan dengan tabel berikut:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 4.10
Analisis Penyesuaian Penyajian

BAZNAS Kabupaten Probolinggo dengan PSAK 109

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Probolinggo	Kesesuaian
Penyajian	Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	BAZNAS kabupaten Probolinggo memisahkan dana zakat, infak/sedekah, dan dana nonzis dalam laporan posisi keuangan. Dimana dana amil dicantumkan di penyaluran dana non zis.	sesuai dengan PSAK 109. Namun masih belum sepenuhnya. Karena BAZNAS Kabupaten Probolinggo tidak mencantumkan catatan atas laporan keuangan

d) Pengungkapan

Pada bagian pengungkapan, BAZNAS Kabupaten Probolinggo dalam kebijakan penyaluran zakat infak dan sedekah selalu berhati-hati dalam penentuan mustahik. Zakat infak dan sedekah yang akan disalurkan harus didasari dengan ketentuan PSAK 109 terlebih dahulu agar dana zakat infak dan sedekah yang disalurkan tepat pada mustahik yang benar-benar membutuhkan.

Untuk lebih jelasnya mengenai penyesuaian pengungkapan yang dilakukan BAZNAS kabupaten Probolinggo dengan PSAK 109, maka penulis merincikan dengan tabel berikut:

Tabel 4.11
Analisis Penyesuaian Pengungkapan

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Probolinggo	Kesesuaian
Pengungkapan	Kebijakan penyaluran zakat infak dan sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil	BAZNAS memprioritaskan penyaluran zakat infak dan sedekah untuk fakir miskin, ibnu sabil, fiisabilillah, gharim, muallaf dan amil.	Sudah sesuai dengan PSAK 109

BAZNAS Kabupaten Probolinggo dengan PSAK 109



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BAZNAS kabupaten Probolinggo sudah menerapkan akuntansi zakat infaq dan sedekah dengan menggunakan standar PSAK 109. BAZNAS kabupaten Probolinggo melakukan pencatatan langsung ketika menerima dana zakat infaq dan sedekah pada buku harian kas zakat dan infaq/sedekah disertai dengan bukti setorannya. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan menggunakan sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA). Dana zakat infaq dan sedekah yang diterima BAZNAS diakui sebagai penambah dana zakat infaq/sedekah (ZIS), dan dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS.
2. BAZNAS kabupaten Probolinggo dalam kegiatan akuntansi zakat infaq dan sedekah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebagian besar sudah sesuai dengan *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) No.109. Namun pada bagian penyajian BAZNAS Kabupaten Probolinggo belum mencantumkan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo.

B. Saran

1. Untuk penulis diharapkan dapat menambah objek penelitian yang dikaji sehingga dapat melakukan perbandingan kinerja antara satu organisasi

dengan organisasi yang lain. Kemudian diharapkan juga kepada penulis selanjutnya untuk lebih mendalami materi yang akan diteliti sebelum terjun melakukan penelitian.

2. Untuk pihak BAZNAS kabupaten Probolinggo, diharapkan mampu membenahi sedikit kekurangan mengenai pengungkapan dalam menyusun laporan keuangan BAZNAS supaya lebih baik dan sesuai dengan PSAK 109. Supaya dapat menjadikan BAZNAS kabupaten Probolinggo menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk penelitian lanjutan dengan harapan skripsi ini bisa dijadikan referensi sehingga dapat menemukan persamaan dan perbedaan, yang kemudian menjadikan penelitian selanjutnya lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hudaifah, B. T. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Anwar, N. 2022. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Lindan Bestari.
- Aulia, S. 2021. *Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Akuntabilitas Keuangan Di Baznas Provinsi Jawa Barat*. 8.
- Asih, N. 2022. “*Analisis Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Cirebon*”. Skripsi. IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
- Bahri, Syaiful. 2020. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Dan IFRS Edisi 3*. Yogyakarta CV. ANDI OFFSET.
- Bakir, A. 2021. *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat: Seri Hukum Zakat*. Yogyakarta: HIKAM PUSTAKA.
- Barkah, Q. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Batubara, Z. 2017. *Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*. 233.
- Hasibuan, Z.K. 2018. “*Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*”. Skripsi. UIN Sumatera Utara Medan
- Hidayat, W. W. 2018. *Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Hendra Harmain, Anggriyani, dkk. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Medan: Madenatera
- Giera Muhammad Rizkiansyah. 2020 “*Analisis Penerapan PSAK No109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga BAZNAS Kota Depok*” *“Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol.3 No 4*.
- Khaddafi, Muammar et. al. 2016. *Akuntansi syariah meletakkan nilai-nilai syariah Islam dalam ilmu akuntansi*. Medan: Penerbit Madenatera.
- Khairuddin. 2020. *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING.
- Ivara, Maudi, 2022. “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (ZIS)*

dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember”. Skripsi. UIN KHAS JEMBER

Krisnawati. 2022. “*Analisis Penerapan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir*”. Skripsi. UIN Sumatera Utara Medan

Latifah . Aulia Nur. 2021. *Penerapan Psak 109 Pada Baznas Kota Magelang Dan Faktor-faktor Yang Memengaruhinya*. JURNALKU Program D3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN. Volume 1 No. 4. Hal 262-274

Murniati, 2020. *Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 5, No. 2, Halaman 222-228

Muflihah, Rini, 2019. *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya*. Jurnal Akuntansi (Univ.Siliwangi) Volume 14 Nomor 1 Januari-Juni 2019 Hal. 13-21

Nuriyah, D.V. 2022. “*Penerapan PSAK No.109 Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember*”. Skripsi. UIN KHAS JEMBER

Nurhayati, Sri dkk, 2015, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Rahmadani, N.M, 2017. *Analisis Referensi pada jurnal Ilmu*.. Jakarta: Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI.

Rokib,Ahmad 2021 . “*Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya*”. jurnal Universitas Siliwangi. Vol.1 No. 2 Hal 99-108

Sahroni, Oni, dkk. 2019. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers.

Samryn. 2011. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sari, A . 2020. “*Analisis Sistem Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Kota Makassar*”. Skripsi. Univesitas Muhammadiyah Makassar

Shiddieqy, M. Hasbi. 2012. *Pedoman Zakat*. Semarang ; PT pustaka Rizki

Siregar, Saparuddin.2013. *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS Dan LAZ*. Medan: Wal Ashari Publishing.

Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Suhendar. 2020. *Pengantar Akuntansi*. Penerbit Adab. Indramayu. CV. Adanu

Abimata.

Sofiyana, M.I . 2022. “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (Zis) Pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jember*”. Skripsi. UIN KHAS JEMBER

Sony. Warsono. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*, Yogyakarta : Asgard Chapter

Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember.

Yuhani'ah, A. H. 2021. *Pengelolaan Shadaqah, Zakat, dan Wakaf*. Malang: Literasi Nusantara.

Sochib. 2018. *Buku Ajar Pengantar Akuntansi* . Yogyakarta : CV BUDI UTAMA

Setyawan, S. 2021. *Akuntansi Keuangan Lanjutan (Pengukuran, Pencatatan, dan Pelaporan Transaksi Kusus)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Setiawan, A. A. 2018 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak

Sahroni, Oni, dkk. 2019. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers.

Sri Nurhayati dan Wasilah. 2014. *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat

Susilowati, Lantip. 2020. *Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Vol.4, No.02: Hal 162-180

Yulianti .Lina. 2021. *Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.Vol.3. No. 01.Hal 74-92

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat infak dan sedekah BAZNAS kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana sistem pencatatan akuntansi yang terjadi di BAZNAS kabupaten probolinggo?
3. Apa saja komponen laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS kabupaten Probolinggo?
4. Bagaimana bentuk pencatatan yang dilakukan jika dana yang diterima dari muzakki berbentuk aset nonkas?
5. Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo atas dana yang diterima dari para muzakki
 - a. Jika muzakki menyetor langsung kepada amil?
 - b. Jika muzakki melakukan penyetoran via transfer?
6. Apakah BAZNAS kabupaten Probolinggo pernah menyalurkan zakat infak dan sedekah melalui amil lain?
7. Apakah BAZNAS Kabupaten Probolinggo telah menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan ?
8. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan ?
9. Apakah dana yang dikelola BAZNAS Kabupaten Probolinggo ada yang bersumber dari dana non halal? Jika ada, dana non halal tersebut bersumber dari mana dan bagaimana pencatatannya?

Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Probolinggo Per 31 Desember 2021

	Catatan	31 Desember 2021
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	5	1.065.426.665
Piutang	6	6.076.183
Uang muka	7	0
Jumlah Aset Lancar		1.071.502.84
Aset Lancar		
Aset Tetap Inventaris	8	145.354.000
Akumulasi Penyusutan		0
Jumlah Aset Tidak Lancar		145.354.000
Total Aset		1.216.856.84
Kewajiban Dan Aset Bersih	9	
Kewajiban Lancar		-
Titipan Penyaluran Zakat Baznas Jawa Timur		22.400.000
Hak Amil dari Zakat yang Masih Harus Dibayar		15.220.152
Jumlah Kewajiban Lancar		37.620.152
Aset Bersih	10	
Dana Zakat		839.090.702
Dana Infaq		107.608.787
Dana Amil		82.873.545
Dana Non Halal		2.559.662
Jumlah Saldo Dana		1.032.132.69

Penyaluran Terakumulasi dalam Aset		147.104.00
Jumlah Aset Bersih		1.179.236.69
Total Kewajiban Dan Aset Bersih		1.216.856.84

LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN 31 DESEMBER 2021

Keterangan	Saldo Awal	Perubahan			Saldo Akhir
		Penambahan	Pengeluaran	Akumulasi Penyusutan /Penyisihan	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Dana Amil					
Aset Kelolaan Lancar	0	0	0	0	0
-Piutang Karyawan		1.750.000			1.750.000
Aset Kelolaan Tidak Lancar	10.954.000	1.400.000	0	0	12.354.000
-Inventaris	113.000	20.000.000			133.000.000
-Kendaraan	.000				
Jumlah Aset Kelolaan 2021	123.954.000	23.150.000	0	0	147.104.000

Laporan Perubahan Dana Baznas Kabupaten Probolinggo 31 Desember 2021

Keterangan	Catatan	31 Desember 2021
Dana Zakat Penerimaan		
Zakat Maal Entitas		69.700.000
Zakat Maal Individu		3.077.290.754
Bagi Hasil Rekening Zakat		15.031.021
Bagi Hasil Rekening Zakat tahun 2015-2019		0
Zakat Titipan dari BAZNAS Jawa Timur		157.200.000
Penerimaan Pengembalian dari Dana Amil		0
Jumlah Penerimaan		3.319.221.775
Penyaluran		
Pentasyarufan Dhuafa Fakir		349.050.000
Pentasyarufan Dhuafa Fakir - Baznas Jatim		157.200.000
Pentasyarufan Dhuafa Miskin		2.526.533.000
Pentasyarufan Dhuafa Muallaf		25.000.000
Pentasyarufan Dhuafa Gharim		1.000.000
Pentasyarufan Dhuafa Fisabilillah		0
Pentasyarufan Dhuafa Ibnu Sabil		300.000
Amil		477.449.364
Jumlah Penyaluran		3.536.532.364

Surplus (defisit)		(217.310.589)
Saldo Awal		1.056.401.291
Saldo Akhir		839.090.702
Dana Zakat Fitrah		
Penerimaan		
Muzakki individu		209.160.000
Titipan Zakat Fitrah dari KEMENAG		644.100.000
Jumlah Penerimaan		853.260.000
Penyaluran		
Titipan Zakat Fitrah untuk Dhuafa Miskin dari KEMENAG		644.100.000
Pentasyarufan Dhuafa Miskin		183.015.000
Amil		26.145.000
Jumlah Penyaluran		853.260.000
Surplus (defisit)		0
Saldo awal		0
Saldo akhir		0
Dana Infaq/Shadaqah		
Penerimaan		

Infak/Sedekah		331.066.314
Bagi Hasil Rekening Infak		789.889
Jumlah Penerimaan		331.856.203
Penyaluran		
Penyaluran Program Pendidikan		24.200.000
Penyaluran Program Kesehatan		14.900.000
Penyaluran Program Kemanusiaan		175.600.000
Penyaluran Program Ekonomi		0
Penyaluran Program Dakwah		33.300.000
Amil		41.383.319
Jumlah Penyaluran		289.383.319
Surplus (defisit)		42.472.884
Saldo awal		65.135.903
Saldo akhir		107.608.787
Dana Amil Penerimaan		
Hak Amil dari Zakat		477.449.364
Hak Amil dari Zakat Fitrah		26.145.000
Hak Amil dari Infak		41.383.319
Pelunasan Pinjaman Karyawan		1.950.000
Penerimaan dari KEMENAG		0
Pinjaman dari Dana Infak untuk Pembelian Kendaraan		0

Operasional		
Tambahan Hak Amil tahun 2019		0
Pengembalian Tahun 2020		0
Jumlah Penerimaan		546.927.683
Penyaluran		
Biaya Gaji Pegawai		182.650.000
Belanja Pegawai/Pengurus		47.511.500
Biaya Publikasi dan Dokumentasi		6.216.000
Biaya Perjalanan Dinas		27.030.000
Biaya Operasional Umum		218.373.150
Pembelian Aset Tetap		21.400.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan		5.175.000
Biaya Pajak Kendaraan		2.712.000
Belanja Jasa Pihak III		14.532.000
Biaya Operasional Lainnya		48.320.371
Jumlah Penyaluran		573.920.021
Surplus (defisit)		(26.992.338)
Saldo awal		109.865.883
Saldo akhir		82.873.545
Dana APBD Penerimaan		

Bantuan APBD		50.000.000
Jumlah Penerimaan		50.000.000
Penyaluran		
Tasyarufan 10 Muharram		11.200.000
Tasyarufan Ramadhan 24 Kecamatan		9.100.000
Pengeluaran untuk Sosialisasi Zakat, Infak, Shadaqah		12.000.000
Pengeluaran Rapat Koordinasi		12.000.000
Biaya Telepon dan Internet		3.444.000
Belanja Kesekretariatan		2.256.000
Biaya Iklan		0
Santunan Anak Yatim		0
Santunan Hari Santri		0
Biaya Penanggulangan Covid- 19		0
Jumlah Penyaluran		50.000.000
Surplus (defisit)		0
Saldo awal		0
Saldo akhir		0
Dana Non Halal Penerimaan		
Bunga Rekening Bank		1.212.883

Jumlah Penerimaan		1.212.883
Penyaluran		
Pemanfaatan Aset Kelolaan		0
Biaya Penyusutan Aset Tetap		0
Jumlah Penyaluran		0
Surplus (defisit)		1.212.883
Saldo awal		1.346.779
Saldo akhir		2.559.662
Jumlah Saldo Dana		1.032.132.696

Laporan Arus Kas Baznas Kabupaten Probolinggo 31 Desember 2021

Keterangan	Catatan	31 Desember 2021
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi		
Penerimaan:		
Penerimaan Zakat		3.319.221.775
Penerimaan Zakat Fitrah		853.260.000
Penerimaan Infaq		331.856.203
Penerimaan Amil		546.927.683
Penerimaan APBD		50.000.000
Penerimaan Non Halal		1.212.883
Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Lancar		37.620.152
Jumlah Penerimaan		5.140.098.696

Pengeluaran :		
Pentasyarufan Zakat		3.536.532.364
Pentasyarufan Zakat Fitrah		853.260.000
Pentasyarufan Infaq		289.383.319
Pentasyarufan Infaq		289.383.319
Pentasyarufan APBD		50.000.000
Beban Operasional		573.920.021
(Kenaikan)/Penurunan Piutang Dana Hak Amil		4.326.183
Jumlah Pengeluaran		5.307.421.887
Jumlah Kas Diperoleh Dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(167.323.191)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas		(167.323.191)
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun		1.232.749.856
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun		1.065.426.665
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun		
Kas Di Tangan		55.935.126
Bank		1.009.491.539
Jumlah Kas Dan Setara Kas		1.065.426.665

Catatan Atas Laporan Keuangan 31 Desember 2021

Keterangan	Catatan	31 Desember 2021
Kas Dan Setara Kas		
Kas		
Zakat, Infaq, Shad		10.764.000
Operasional		45.171.12
Total Kas		55.935.126
Bank		

Rekening Zakat-PT. Bank Syariah Indonesia		590.294.949
Rekening Zakat-PT. Bank Jatim		232.319.726
Rekening Zakat-PT. Bank Rakyat Indonesia		2.340.509
Rekening ZIS-PT. Bank Jatim		89.544.572
Rekening Infaq-PT. Bank Syariah Indonesia		280.566
Rekening Infaq-PT. Bank Jatim		59.648.361
Rekening Infaq-PT. Bank Rakyat Indonesia		894.901
Rekening Operasional-PT Bank Jatim 1		34.063.272
Rekening Operasional-PT Bank Jatim 2		104.683
Total Penempatan pada Bank		1.009.491.53
Jumlah Kas Dan Setara Kas		1.065.426.66
. Piutang		
Piutang Dana Hak Amil		4.326.183
Piutang Karyawan		1.750.000
Jumlah Piutang		6.076.183
Uang Muka		

Uang Muka		0
Aset Tetap		
Harga Perolehan Inventaris		12.354.000
Kendaraan		133.000.000
Jumlah		145.354.000
Akumulasi Penyusutan Inventaris		0
Nilai Buku		145.354.000
Kewajiban Lancar		
Titipan Penyaluran Zakat BAZNAS Jawa Timur		22.400.000
Hak Amil Zakat yang Masih Harus Dibayar		15.220.152
Jumlah Kewajiban Lancar		37.620.152
Saldo Dana		
Dana Zakat		839.090.702
Dana Infaq		107.608.787
Dana Amil		82.873.545
Dana Non Halal		2.559.662
Penyaluran Terakumulasi dalam Aset		147.104.000

Jumlah Saldo Dana		1.179.236.69
Penerimaan Dana Zakat		
Zakat Maal Entitas		69.700.000
Zakat Maal Individu		3.077.290.754
Titipan Zakat BAZNAS Jawa Timur		157.200.000
Bagi Hasil Rekening Zakat		15.031.02
Bagi Hasil Rekening Zakat tahun 2015-2019		0
Penerimaan Pengembalian dari Dana Amil		0
Jumlah Penerimaan Zakat		3.319.221.77
Penerimaan Dana Zakat Fitrah		
Muzakki Individual		209.160.000
Titipan Zakat Fitrah dari KEMENAG		644.100.000
Jumlah Penerimaan Zakat Fitrah		853.260.000
Penerimaan Dana Infaq		
Infaq/Sedekah		331.066.31
Bagi Hasil Rekening Infaq		789.889
Jumlah Penerimaan Infaq		331.856.203

Penerimaan Dana Amil		
Hak Amil Zakat		477.449.364
Hak Amil Zakat Fitrah		26.145.000
Hak Amil Infak		41.383.31
Pelunasan Pinjaman Karyawan		1.950.000
Penerimaan dari KEMENAG		0
Pinjaman dari Dana Infak untuk Pembelian Kendaraan Operasional		0
Tambahan Hak Amil tahun 2019		0
Pengembalian tahun 2020		0
Jumlah Dana Operasional		546.927.683
Penerimaan Dana APBD		
Bantuan APBD		50.000.000
Penerimaan Dana Non Halal		
Bunga Rekening Bank		1.212.883
Pentasyarufan Zakat		
Pentasyarufan Dhuafa Fakir		349.050.000
Pentasyarufan Dhuafa Fakir- BAZNAS Jawa Timur		157.200.000
Pentasyarufan Dhuafa Miskin		2.526.533.000
Pentasyarufan Dhuafa Muallaf		25.000.000

Pentasyarufan Dhuafa Riqab		0
Pentasyarufan Dhuafa Gharim		1.000.000
Pentasyarufan Dhuafa Fisabililah		0
Pentasyarufan Dhuafa Ibnu Sabil		300.000
Amil		477.449.364
Jumlah Pentasyarufan Zakat		3.536.532.364
Pentasyarufan Zakat Fitrah		
Pentasyarufan Dhuafa Miskin		183.015.000
Titipan Zakat Fitrah dari KEMENAG		644.100.000
Amil		26.145.000
Jumlah Pentasyarufan Zakat Fitrah		853.260.000
Pentasyarufan Infaq/Shadaqah		
Penyaluran Program Pendidikan		24.200.000
Penyaluran Program Kesehatan		14.900.000
Penyaluran Program Kemanusiaan		175.600.000
Penyaluran Program Ekonomi		0
Penyaluran Program Dakwah		33.300.000

Amil		41.383.31
Jumlah Pentasyarufan Infaq/Shadaqah		289.383.39
Pentasyarufan Dana APBD		
Tasyarufan 10 Muharram		11.200.000
Tasyarufan Ramadhan 24 Kecamatan		9.100.000
Pengeluaran untuk Sosialisasi Zakat, Infaq, Shadaqah		12.000.000
Pengeluaran Rapat Koordinasi		12.000.000
Biaya Telepon dan Internet		3.444.000
Belanja Kesekretariatan		2.256.000
Biaya Iklan		0
Santunan Anak Yatim		0
Santunan Hari Santri		0
Biaya Penanggulangan Covid-19		0
Jumlah Pentasyarufan APBD		50.000.000
Beban Operasional		
Biaya Gaji Pegawai		182.650.000
Belanja Pegawai/Pengurus		47.511.500
Biaya Publikasi dan Dokumentasi		6.216.000
Biaya Perjalanan Dinas		27.030.000
Biaya Operasional Umum		218.373.15

Pembelian Aset Tetap		21.400.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan		5.175.000
Biaya Pajak Kendaraan		2.712.000
Belanja Jasa Pihak III		14.532.000
Biaya Operasional Lainnya		48.320.37
Jumlah Beban Operasional		573.920.021



Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Probolinggo	1. Akuntansi zakat, infak/sedekah.	1. Akuntansi ZIS berdasarkan PSAK No. 109	1. Pengertian zakat, Infak/sedekah 2. Pengertian Akuntansi zakat, infak/sedekah 3. Pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan akuntansi ZIS	1. Informan (Wawancara): a. Kepala BAZNAS b. Ketua Unit Pelaksana c. Mustahik 2. Observasi Dokumentasi	1. Pendekatan penelitian kualitatif Jenis penelitian filsafat <i>postpositivisme</i> a. Metode penelitian : 1) Wawancara/ interview 2) Dokumentasi b. Teknik analisis data : 1) Reduksi data 2) Penyajian data 3) kesimpulan c. Teknik keabsahan data : 1) Triangulasi sumber	1. Bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo? 2. Bagaimana Kesesuaian penerapan akuntansi ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) pada BAZNAS Kabupaten Probolinggo berdasarkan PSAK No. 109?
	2. Laporan Keuangan	2. Laporan keuangan zakat, infak/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109	1. Neraca (Laporan posisi keuangan) 2. Laporan perubahan dana 3. Laporan perubahan aset kelolaan 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan			

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Achmad Muzammil selaku kepala Cabang BAZNAS



Wawancara dengan bapak Agus Ainul Atok selaku kepala unit pelaksana

BAZNAS



Wawancara dengan ibu Fitriyani selaku Kesekretariatan, SDM dan UMUM serta bapak Muhammad Fadlal selaku WK Keuangan dan Pelaporan



Acara Santunan Anak Yatim pada bulan 10 Muharram

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Probolinggo ana	1. Akuntansi zakat, infak/sedekah.	. Akuntansi ZIS berdasarkan PSAK No. 109	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian zakat, Infak/sedekah Pengertian Akuntansi zakat, infak/sedekah Pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan akuntansi ZIS 	<ol style="list-style-type: none"> Informan (Wawancara): <ol style="list-style-type: none"> Kepala BAZNAS Ketua Unit Pelaksana Mustahik Observasi Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian kualitatif Jenis penelitian filsafat <i>postpositivisme</i> <ol style="list-style-type: none"> Metode penelitian : <ol style="list-style-type: none"> Wawancara/ interview Dokumentasi Tekhnik analisis data : <ol style="list-style-type: none"> Reduksi data Penyajian data kesimpulan Tekhnik keabsahan data : <ol style="list-style-type: none"> Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana penerapan PSAK No. 109 pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Probolinggo? Bagaimana Kesesuaian penerapan akuntansi ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) pada BAZNAS Kabupaten Probolinggo berdasarkan PSAK No. 109?
	2. Laporan Keuangan	. Laporan keuangan zakat, infak/sede kahsesuai dengan SAK No. 109	<ol style="list-style-type: none"> Neraca (Laporan posisi keuangan) Laporan perubahan dana Laporan perubahan aset kelolaan Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan 			

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Imron Solch
NIM : E20193016
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Mohammad Imron soleh
NIM. E20193016

Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Mei 2024

Kepada Yth.

Pimpinan Baznas kab. Probolinggo

Jalan Raya, patokan, Kraksaan wetan, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Tlmur

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Imron
Soleh
NIM : E20193016
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi manajemen risiko pembiayaan qardhul hasan guna menjaga kelangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Widyawati Islami Rahayu
Dekan
Dekan Bidang Akademik



Nuzul Widyawati Islami Rahayu

Nomor : 74/BAZNAS-Kab/XI/2023

Kraksaan, 13 Jumadil Awal 1445 H

Perihal : Pemberitahuan Selesai Melaksanakan Penelitian

27 November 2023 M

Kepada

Yth. Dekan FEBI UIN KHAS Jember

Di-

Jember

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS AINUL ATOK, SPd.I

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Probolinggo

Instansi : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo

Menerangkan Bahwa,

Nama : Mohammad Imron Soleh

NIM : E20193016


Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo dengan permasalahan judul :

"ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDART AKUNTANSI KEUANGAN NO 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN PROBOLINGGO"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Unit Pelaksana

BAZNAS Kabupaten Probolinggo



AGUS AINUL ATOK, SPd.I

Kantor Sekretariat :

Gedung Islamic Centre LT Dasar Jl. Rengganis No. 01 Kraksaan Probolinggo

Tlp/Fax (0335) 845530

Email : baznaskab.probolinggo@baznas.go.id

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat infak dan sedekah BAZNAS kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana sistem pencatatan akuntansi yang terjadi di BAZNAS kabupaten probolinggo?
3. Apa saja komponen laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS kabupaten Probolinggo?
4. Bagaimana bentuk pencatatan yang dilakukan jika dana yang diterima dari muzakki berbentuk aset nonkas?
5. Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo atas dana yang diterima dari para muzakki
 - a. Jika muzakki menyetor langsung kepada amil?
 - b. Jika muzakki melakukan penyetoran via transfer?
6. Apakah BAZNAS kabupaten Probolinggo pernah menyalurkan zakat infak dan sedekah melalui amil lain?
7. Apakah BAZNAS Kabupaten Probolinggo telah menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan ?
8. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan ?
9. Apakah dana yang dikelola BAZNAS Kabupaten Probolinggo ada yang bersumber dari dana non halal? Jika ada, dana non halal tersebut bersumber dari mana dan bagaimana pencatatannya?

HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN PENELITIAN	NARASUMBER
30 Oktober 2023	Mengantarkan permohonan surat ijin penelitian dan observasi di Baznas cabang kabupaten Probolinggo.	Drs. H. Acmad Muzammil
03 November 2023	Pemberitahuan izin penelitian di Baznas cabang Kabupaten Probolinggo.	Fitria Nur Hidayati
23 November 2023	Wawancara dengan bagian kepala unit pelaksana di Baznas cabang kabupaten Probolinggo.	Agus Ainul Atok, S.Pd.I
24 November 2023	Wawancara bagian keuangan dan administrasi di Baznas cabang kabupaten Probolinggo.	Agus Ainul Atok, S.Pd.I
27 November 2023	Meminta surat keterangan telah selesai penelitian	Agus Ainul Atok, S.Pd.I



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Imron soleh
NIM : E20193016
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis penerapan standar akuntansi keuangan No 109 dalam menyusun laporan keuangan pada Amil Zakat (Baznas) kab. Probolinggo

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Mei 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Mariyah Utjah, M.Ed
197709142005012004



Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Probolinggo Per 31 Desember 2021

	Catatan	31 Desember 2021
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	5	1.065.426.665
Piutang	6	6.076.183
Uang muka	7	0
Jumlah Aset Lancar		1.071.502.84
Aset Lancar		
Aset Tetap Inventaris	8	145.354.000
Akumulasi Penyusutan		0
Jumlah Aset Tidak Lancar		145.354.000
Total Aset		1.216.856.84
Kewajiban Dan Aset Bersih	9	
Kewajiban Lancar		-
Titipan Penyaluran Zakat Baznas Jawa Timur		22.400.000
Hak Amil dari Zakat yang Masih Harus Dibayar		15.220.152
Jumlah Kewajiban Lancar		37.620.152
Aset Bersih	10	

Dana Zakat		839.090.702
Dana Infaq		107.608.787
Dana Amil		82.873.545
Dana Non Halal		2.559.662
Jumlah Saldo Dana		1.032.132.69
Penyaluran Terakumulasi dalam Aset		147.104.00
Jumlah Aset Bersih		1.179.236.69
Total Kewajiban Dan Aset Bersih		1.216.856.84



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN

31 DESEMBER 2021

Keterangan	Saldo Awal	Perubahan			Saldo Akhir
		Penambah an	Pengeluara n	Akumulasi Penyusutan /Penyisihan	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Dana Amil					
Aset Kelolaan Lancar	0	0	0	0	0
-Piutang Karyawan					
Aset Kelolaan Tidak Lancar		1.750.000			1.750.000
-Inventaris	10.954.000	1.400.000	0	0	12.354.000
-Kendaraan	113.000.00	20.000.000			133.000.000
	0				
Jumlah Aset Kelolaan 2021	123.954.000	23.150.000	0	0	147.104.000

**Laporan Perubahan Dana Baznas Kabupaten Probolinggo
31 Desember 2021**

Keterangan	Catatan	31 Desember 2021
Dana Zakat Penerimaan		
Zakat Maal Entitas		69.700.000
Zakat Maal Individu		3.077.290.754
Bagi Hasil Rekening Zakat		15.031.021
Bagi Hasil Rekening Zakat tahun 2015-2019		0
Zakat Titipan dari BAZNAS Jawa Timur		157.200.000
Penerimaan Pengembalian dari Dana Amil		0
Jumlah Penerimaan		3.319.221.775
Penyaluran		
Pentasyarufan Dhuafa Fakir		349.050.000
Pentasyarufan Dhuafa Fakir - Baznas Jatim		157.200.000
Pentasyarufan Dhuafa Miskin		2.526.533.000
Pentasyarufan Dhuafa Muallaf		25.000.000
Pentasyarufan Dhuafa Gharim		1.000.000
Pentasyarufan Dhuafa Fisabilillah		0
Pentasyarufan Dhuafa Ibnu Sabil		300.000
Amil		477.449.364
Jumlah Penyaluran		3.536.532.364
Surplus (defisit)		(217.310.589)
Saldo Awal		1.056.401.291
Saldo Akhir		839.090.702
Dana Zakat Fitrah Penerimaan		
Muzakki individu		209.160.000
Titipan Zakat Fitrah dari KEMENAG		644.100.000
Jumlah Penerimaan		853.260.000

Penyaluran		
Titipan Zakat Fitrah untuk Dhuafa Miskin dari KEMENAG		644.100.000
Pentasyarufan Dhuafa Miskin		183.015.000
Amil		26.145.000
Jumlah Penyaluran		853.260.000
Surplus (defisit)		0
Saldo awal		0
Saldo akhir		0
Dana Infaq/Shadaqah Penerimaan		
Infak/Sedekah		331.066.314
Bagi Hasil Rekening Infak		789.889
Jumlah Penerimaan		331.856.203
Penyaluran		
Penyaluran Program Pendidikan		24.200.000
Penyaluran Program Kesehatan		14.900.000
Penyaluran Program Kemanusiaan		175.600.000
Penyaluran Program Ekonomi		0
Penyaluran Program Dakwah		33.300.000
Amil		41.383.319
Jumlah Penyaluran		289.383.319
Surplus (defisit)		42.472.884
Saldo awal		65.135.903
Saldo akhir		107.608.787
Dana Amil Penerimaan		
Hak Amil dari Zakat		477.449.364
Hak Amil dari Zakat Fitrah		26.145.000
Hak Amil dari Infak		41.383.319
Pelunasan Pinjaman Karyawan		1.950.000
Penerimaan dari KEMENAG		0
Pinjaman dari Dana Infak		0

untuk Pembelian Kendaraan Operasional		
Tambahan Hak Amil tahun 2019		0
Pengembalian Tahun 2020		0
Jumlah Penerimaan		546.927.683
Penyaluran		
Biaya Gaji Pegawai		182.650.000
Belanja Pegawai/Pengurus		47.511.500
Biaya Publikasi dan Dokumentasi		6.216.000
Biaya Perjalanan Dinas		27.030.000
Biaya Operasional Umum		218.373.150
Pembelian Aset Tetap		21.400.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan		5.175.000
Biaya Pajak Kendaraan		2.712.000
Belanja Jasa Pihak III		14.532.000
Biaya Operasional Lainnya		48.320.371
Jumlah Penyaluran		573.920.021
Surplus (defisit)		(26.992.338)
Saldo awal		109.865.883
Saldo akhir		82.873.545
Dana APBD Penerimaan		
Bantuan APBD		50.000.000
Jumlah Penerimaan		50.000.000
Penyaluran		
Tasyarufan 10 Muharram		11.200.000
Tasyarufan Ramadhan 24 Kecamatan		9.100.000
Pengeluaran untuk Sosialisasi Zakat, Infak, Shadaqah		12.000.000
Pengeluaran Rapat Koordinasi		12.000.000
Biaya Telepon dan Internet		3.444.000
Belanja Kesekretariatan		2.256.000
Biaya Iklan		0
Santunan Anak Yatim		0
Santunan Hari Santri		0

Biaya Penanggulangan Covid-19		0
Jumlah Penyaluran		50.000.000
Surplus (defisit)		0
Saldo awal		0
Saldo akhir		0
Dana Non Halal Penerimaan		
Bunga Rekening Bank		1.212.883
Jumlah Penerimaan		1.212.883
Penyaluran		
Pemanfaatan Aset Kelolaan		0
Biaya Penyusutan Aset Tetap		0
Jumlah Penyaluran		0
Surplus (defisit)		1.212.883
Saldo awal		1.346.779
Saldo akhir		2.559.662
Jumlah Saldo Dana		1.032.132.696

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Laporan Arus Kas Baznas Kabupaten Probolinggo
31 Desember 2021

Keterangan	Catatan	31 Desember 2021
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi Penerimaan:		
Penerimaan Zakat		3.319.221.775
Penerimaan Zakat Fitrah		853.260.000
Penerimaan Infaq		331.856.203
Penerimaan Amil		546.927.683
Penerimaan APBD		50.000.000
Penerimaan Non Halal		1.212.883

Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Lancar		37.620.152
Jumlah Penerimaan		5.140.098.696
Pengeluaran :		
Pentasyarufan Zakat		3.536.532.364
Pentasyarufan Zakat Fitrah		853.260.000
Pentasyarufan Infaq		289.383.319
Pentasyarufan Infaq		289.383.319
Pentasyarufan APBD		50.000.000
Beban Operasional		573.920.021
(Kenaikan)/Penurunan Piutang Dana Hak Amil		4.326.183
Jumlah Pengeluaran		5.307.421.887
Jumlah Kas Diperoleh Dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(167.323.191)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas		(167.323.191)
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun		1.232.749.856
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun		1.065.426.665
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun		
Kas Di Tangan		55.935.126
Bank		1.009.491.539
Jumlah Kas Dan Setara Kas		1.065.426.665

Catatan Atas Laporan Keuangan

31 Desember 2021

Keterangan	Catatan	31 Desember 2021
Kas Dan Setara Kas		
Kas		
Zakat, Infaq, Shad		10.764.000
Operasional		45.171.12
Total Kas		55.935.126
Bank		
Rekening Zakat-PT. Bank Syariah Indonesia		590.294.949
Rekening Zakat-PT. Bank Jatim		232.319.726
Rekening Zakat-PT. Bank Rakyat Indonesia		2.340.509
Rekening ZIS-PT. Bank Jatim		89.544.572
Rekening Infaq-PT. Bank Syariah Indonesia		280.566
Rekening Infaq-PT. Bank Jatim		59.648.361
Rekening Infaq-PT. Bank Rakyat Indonesia		894.901
Rekening Operasional-PT Bank Jatim		34.063.272
1		

Rekening Operasional-PT Bank Jatim		104.683
2		
Total Penempatan pada Bank		1.009.491.53
Jumlah Kas Dan Setara Kas		1.065.426.66
. Piutang		
Piutang Dana Hak Amil		4.326.183
Piutang Karyawan		1.750.000
Jumlah Piutang		6.076.183
Uang Muka		
Uang Muka		0
Aset Tetap		
Harga Perolehan		12.354.000
Inventaris		
Kendaraan		133.000.000
Jumlah		145.354.000
Akumulasi Penyusutan		
Inventaris		0

Nilai Buku		145.354.000
Kewajiban Lancar		
Titipan Penyaluran Zakat BAZNAS Jawa Timur		22.400.000
Hak Amil Zakat yang Masih Harus Dibayar		15.220.152
Jumlah Kewajiban Lancar		37.620.152
Saldo Dana		
Dana Zakat		839.090.702
Dana Infaq		107.608.787
Dana Amil		82.873.545
Dana Non Halal		2.559.662
Penyaluran Terakumulasi dalam Aset		147.104.000
Jumlah Saldo Dana		1.179.236.69
Penerimaan Dana Zakat		
Zakat Maal Entitas		69.700.000
Zakat Maal Individu		3.077.290.754
Titipan Zakat BAZNAS Jawa Timur		157.200.000

Bagi Hasil Rekening Zakat		15.031.02
Bagi Hasil Rekening Zakat tahun 2015-2019		0
Penerimaan Pengembalian dari Dana Amil		0
Jumlah Penerimaan Zakat		3.319.221.77
Penerimaan Dana Zakat Fitrah		
Muzakki Individual		209.160.000
Titipan Zakat Fitrah dari KEMENAG		644.100.000
Jumlah Penerimaan Zakat Fitrah		853.260.000
Penerimaan Dana Infaq		
Infaq/Sedekah		331.066.31
Bagi Hasil Rekening Infaq		789.889
Jumlah Penerimaan Infaq		331.856.203
Penerimaan Dana Amil		

Hak Amil Zakat		477.449.364
Hak Amil Zakat Fitrah		26.145.000
Hak Amil Infak		41.383.31
Pelunasan Pinjaman Karyawan		1.950.000
Penerimaan dari KEMENAG		0
Pinjaman dari Dana Infak untuk Pembelian Kendaraan Operasional		0
Tambahan Hak Amil tahun 2019		0
Pengembalian tahun 2020		0
Jumlah Dana Operasional		546.927.683
Penerimaan Dana APBD		
Bantuan APBD		50.000.000
Penerimaan Dana Non Halal		
Bunga Rekening Bank		1.212.883
Pentasyarufan Zakat		
Pentasyarufan Dhuafa Fakir		349.050.000
Pentasyarufan Dhuafa Fakir-BAZNAS Jawa Timur		157.200.000

Pentasyarufan Dhuafa Miskin		2.526.533.000
Pentasyarufan Dhuafa Muallaf		25.000.000
Pentasyarufan Dhuafa Riqab		0
Pentasyarufan Dhuafa Gharim		1.000.000
Pentasyarufan Dhuafa Fisabilillah		0
Pentasyarufan Dhuafa Ibnu Sabil		300.000
Amil		477.449.364
Jumlah Pentasyarufan Zakat		3.536.532.364
Pentasyarufan Zakat Fitrah		
Pentasyarufan Dhuafa Miskin		183.015.000
Titipan Zakat Fitrah dari KEMENAG		644.100.000
Amil		26.145.000
Jumlah Pentasyarufan Zakat Fitrah		853.260.000
Pentasyarufan Infaq/Shadaqah		
Penyaluran Program Pendidikan		24.200.000
Penyaluran Program Kesehatan		14.900.000
Penyaluran Program Kemanusiaan		175.600.000
Penyaluran Program Ekonomi		0
Penyaluran Program Dakwah		33.300.000

Amil		41.383.31
Jumlah Pentasyarufan Infaq/Shadaqah		289.383.39
Pentasyarufan Dana APBD		
Tasyarufan 10 Muharram		11.200.000
Tasyarufan Ramadhan 24 Kecamatan		9.100.000
Pengeluaran untuk Sosialisasi Zakat, Infaq, Shadaqah		12.000.000
Pengeluaran Rapat Koordinasi		12.000.000
Biaya Telepon dan Internet		3.444.000
Belanja Kesekretariatan		2.256.000
Biaya Iklan		0
Santunan Anak Yatim		0
Santunan Hari Santri		0
Biaya Penanggulangan Covid-19		0
Jumlah Pentasyarufan APBD		50.000.000
Beban Operasional		
Biaya Gaji Pegawai		182.650.000
Belanja Pegawai/Pengurus		47.511.500
Biaya Publikasi dan Dokumentasi		6.216.000

Biaya Perjalanan Dinas		27.030.000
Biaya Operasional Umum		218.373.15
Pembelian Aset Tetap		21.400.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan		5.175.000
Biaya Pajak Kendaraan		2.712.000
Belanja Jasa Pihak III		14.532.000
Biaya Operasional Lainnya		48.320.37
Jumlah Beban Operasional		573.920.021



DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Achmad Muzammil selaku kepala Cabang BAZNAS



Wawancara dengan bapak Agus Ainul Atok selaku kepala unit pelaksana BAZNAS



Wawancara dengan ibu Fitriyani selaku Kesekretariatan, SDM dan UMUM serta bapak Muhammad Fadlal selaku WK Keuangan dan Pelaporan



Acara Santunan Anak Yatim pada bulan 10 Muharram

BIODATA PENULIS



A. BIODATA PRIBADI

Nama lengkap : Mohammad Imron Soleh
NIM : E20193016
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 23 Maret 2001
Alamat Lengkap : Dsn. Talang Rt.004/Rw.002 Desa
Selogudig Wetan, Kecamatan
Pajarakan, Kabupaten
Probolinggo.
Kewarganegaraan : Indonesia
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
E-mail : mohammadimronsoleh@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN SELOGUDIG WETAN 1
2. SMP 1 ZAHA GENGGONG
3. SMA ZAINUL HASAN 1 GENGGONG
4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER